SURAT SURAT MASUK

Nomor Urut	Nomor Berkas	Alamat Pengirim	DARI SURAT MASUK			Nomor Petunjuk	Nomor Paket
			Tanggal	Nomor	PERIHAL		
26		Ditaf DPPAPPKB	27/01/2026	800.1.6.1/26/SEKRE/DP3APPKB	Surat Keterangan Ahli. Meka		
27		Ditaf DPPAPPKB	27/01/2026	800.1.6.1/27/Sekre/DP3APPKB	Surat Keterangan Ahli Hurhayati		
28		Ditaf DPPAPPKB	27/01/2026	800.1.6.1/28/Sekre/DP3APPKB	Surat Permohonan Tidak Sedang Mengajukan Proses Pidana.		
29		Ditaf DPPAPPKB	27/01/2026	800.1.6.6/29/Sekre/DP3APPKB	Ujuk Permohonan Pensiun An. Hurhayati		
30		BKAD	28/01/2026	900.1.1/30/Sekre/DP3APPKB	Usul/Pengurus Bapperida TA 2026		
31		DP3APPKB	28/01/2026	400.7.24/31/Sekre/DP3APPKB	Berita Acara Rekonsiliasi DPPGS PPPS BKAD P3K.		
32		DP3APPKB	28/01/2026	400.7.24/32/Sekre/DP3APPKB	Neki Agara		
33		Puspa	28/01/2026	400.7.28/33/Bid.II/DP3APPKB	Permohonan Laporan Kes Jaga Puspa Kab/Kita TH 2025 Dan Rencana Aksi/Kes TH 2026		
34							

→ 34.

SURAT SURAT KELUAR

Nomor Urut	Nomor Berkas	Alamat Penerima	Tanggal	PERIHAL	Nomor Petunjuk	Nomor
34		BAPPERIDA	23/01/26	000.7.6.5/34/800.III/DP3APPKB Pelaksanaan Kegiatan Tim Pembina Kab/Kota Sehat (KKS) Pra Per Siapkan Keikutsertaan Sdri Sabda TH 2026		
35		BKD	29/01/26	800.1.4.1/35/Sekre/DP3APPKB Surat Pengantar Izin Belajar An. Sdri Hurhayati		
36		DP3APPKB	02/02/26	800.1.11 13/36/Sekre/DP3APPKB Kenaikan Gaji Berkala An. dr. Unae Uchoma Sedan		
37		DP3APPKB	02/02/26	800.1.11.13/37/Sekre/DP3APPKB Kenaikan Gaji Berkala An. Sylwana Anathia		
38		DP3APPKB	02/02/26	800.1.11 13/38/Sekre/DP3APPKB Kenaikan Gaji Berkala An. Elvi Oktaviani		
39		DP3APPKB	02/02/26	800.1.11.B/39/Sekre/DP3APPKB Kenaikan Gaji Berkala An. Mustaqfa		
40		DPAPPKB	02/02/26	800.1.11.B/40/Sekre/DP3APPKB Kenaikan Gaji Berkala An. Putri Silvi Sasmita		
41		DP3APPKB	02/02/26	800.1.11.13/41/Sekre/DP3APPKB Kenaikan Gaji Berkala An. Bimy Rezki Amelia		
42		DP3APPKB	02/02/26	800.1.11.B/42/Sekre/DP3APPKB Kenaikan Gaji berkala An. Febby Ramanda		
43		BKAD	02/02/26	900.1.3.3/43/Sekre/DP3APPKB Permohonan Pengajuan Gu TA 2026 Pada Ditaf PPAPPKB Prov Kal-Teng.		
44						

→ 44.

SURAT SURAT MASUK

Nomor Urut	Nomor Berkas	Alamat Pengirim	DARI SURAT MASUK			Nomor Petunjuk	Nomor Paket
			Tanggal	Nomor	PERIHAL		
44.		Dinas P3AppKB	03/01/2026		Permohonan Konfirmasi Bank. 900/44/Sekre/DP3AppKB		
45.		Pt. SOPA Prov. Kalteng Cq. Ka. Biro Organisasi	04/01/2026		Surat Pengantar Hasil Identifikasi Matriks (WFA)		
46		Biro Hukum	04/01/2026		/46/Biro.Hk/DP3AppKB Tanggapan dan Kajian Teknis terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota P. Kacha Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan TH 2025-2045		
47					900.2.4/47/Biro.Hk/DP3AppKB Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme.		
48.		Inspektur			000.7.5/48/Sekre/DP3AppKB Surat Pengantar Pelimpahan Paraf dan Pembubuhan Register Peraturan Daerah Kal-Teng TH 2005		
49		—"—			000.1/49/Sekre/DP3AppKB Surat Pengantar Penyampaian Update Penyusunan Risk Register Perangkat Daerah TH 2026		
50		Biro Hukum	05/01/2026		000.3.3/50/Hk10.1/DP3AppKB Surat Pengantar Draf SE Gubernur ttg Kelompok Kerja PUG Prov Kal-Teng		

→ 51

KIKY

SURAT SURAT KELUAR

Nomor Urut	Nomor Berkas	Alamat Penerima	Tanggal	PERIHAL	Nomor Petunjuk	Nomor
51.		Kotpo Adrem	05/02/26	000.7.2.3/51/Sekre/DP3AppKB Surat Pengantar Cap Tera	Penyampaian	
52		Inspektur	06/02/26	100.1.2/52/Hk10.1/DP3AppKB Usulan Penghapusan Penghapusan Pelaksanaan PUG DP3AppKB TH 2026.		
53		DP3AppKB	09/02/26	800.1.6-1/53/Sekre/DP3AppKB Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi Hukuman disiplin tingkat sedang/berat atas nama Rosalia, A. Md.		
54		—"—	09/02/26	800.1.6.1/54/Sekre/DP3AppKB Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi Hukuman disiplin tingkat sedang/Berat atas nama Alisnayati.		
55		BPJS	10/02/26	400.7.24/55/Sekre/DP3AppKB Permohonan Data Peserta BPJS Kesehatan Dinas P3A Prov TH A. 2026		
56		Dinas P3AppKB	10/02/26	000.7.6.2/56/Sekre/DP3AppKB SK. Penunjukan Tim Operator Perencanaan Penganggaran Program TH Anggaran 2026		
57.		Setda	10/02/26	005/57/Biro.1/DP3AppKB Permintaan Penyampaian Program dan Kegiatan Sesuai SE Gubernur TA 2026		
58.		Biro Pem Otda	11/02/24	000.7.23/58/Sekre/DP3AppKB Surat Pengantar Indikator Kinerja Kunci Hasil		

→ 59.

KIKY

SURAT SURAT MASUK

Nomor Urut	Nomor Berkas	Alamat Pengirim	DARI SURAT MASUK			Nomor Petunjuk	Nomor Paket
			Tanggal	Nomor	PERIHAL		
59		Dikhaf P3APPKB	11/Feb	2026	000.3.7/59/B10.IV/DP3APPKB Perpanjangan kerja sama LKP/AKAFF pada pusat Pembela Jaring Keluarga Pusdaga Iseth Mulyana Prox Kal-Tekab		
60.		Biro Organisasi	13 Feb	2026	000.8.5/60/Sekre/DP3APPKB Perihal Surat Pengantar Permohonan bantuan formulir Berkas Dokumen Bukti Audit Eva Lusi Kelembagaan.		
61		Perwakilan Bekasi	13 Feb	2026	400.10.4.2/61/B10.II/DP3APPKB Permintaan Data.		
62		Biro ORTAL	13 Feb	2026	000.8.3.2/62/ORT-APA/DP3APPKB Surat Pengantar Laporan Data Kelembagaan ORT.		
63		BKAD	18 Feb	2026	000.17.1/63/Sekre/DP3APPKB Surat Pengantar Berkas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dikhaf P3APPKB		
64.		Dikhaf P3APPKB Kab Kota Se-Kal-Tekab	23/Feb/26		000.7.2.10/64/B10.II/DP3APPKB Pelaksana Evaluasi Mandiri Kab/Kota/Kla TH 2026		
65.		Dikhaf P3APPKB	25 Feb	2026	B14.1/65/Sekre/DP3APPKB Perjanjian Kerja AKD. Aye Aju Ermayakti		
66		——— " ———	25 Feb	2026	B14.1/66/Sekre/DP3APPKB Perjanjian Kerja AKD Hardi Hasanah R.		

SURAT SURAT KELUAR

Nomor Urut	Nomor Berkas	Alamat Penerima	Tanggal	PERIHAL	Nomor Petunjuk	Nomor
67		Dikhaf P3APPKB	25/2/26	B14.1/67/Sekre/DP3APPKB Perjanjian Kerja AKD. Afki Marhaka H.		
68.		Dikhaf P3APPKB	25/2/26	000.3.3.2/68/B10.II/DP3APPKB Tanggapan dan kajian Teknis Terhadap Rancangan Peraturan Bupati Pulang Pisau Tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan TH 2025-2045.		
69		Komisi Informasi		000.7.2.3/69/Sekre/DP3APPKB Surat Pengantar Lap Tahunan Layanan Informasi Publik TH 2025.		
70.		DP3APPKB	02/03/26	800.1.11.13/70/Sekre/DP3APPKB Kenaikan Gaji Berkala An. Suryanto, Aks		
71		DP3APPKB	02/03/26	800.1.11.13/71/Sekre/DP3APPKB Kenaikan Gaji Berkala An. Yuni Sahawati, Se.		
72		DP3APPKB	02/03/26	800.1.11.13/72/Sekre/DP3APPKB Kenaikan Gaji Berkala An. Yuni Hamsyah		
73		Dp3appkb	1/1/26	800.1.13.2/73/sekre/dp3appkb SPMT a.n. ofni marhena kenre.		
74				000.7.2.3/74/Sekre/dp3appkb Surat Pengantar Satya lancana karya Satya dp3appkb periode Usul April.		
75		Dikhaf P3APPKB	03/2/26	000.3.2/75/Sekre/DP3APPKB Surat Perjanjian kontrak PT Berkat Rezki Mesakfaka.		
76.		BAPPERIDA	05/02/26	000.7.2.3/76/Sekre/DP3APPKB Surat Pengantar Rekom Sikkoh Hardiakes		

→ 77

KIKY

KIKY

SURAT SURAT MASUK

Nomor Urut	Nomor Berkas	Alamat Pengirim	DARI SURAT MASUK			Nomor Petunjuk	Nomor Paket
			Tanggal	Nomor	PERIHAL		
77		Biro Adpem	05 Mart 2026		000.1.2.3/77/Sekre/Kp3apdkb Surat pengantar Monev Rpi Ap Rahap Laporan Triwra 28 Feb 2026		
78		DKO	06 Mari 2026		800.1.10.2/78/Sekre/Kp3apdkb Surat pengantar Penyam paian dokumen Keputa Acara Penyerahan SK Pens Akbkatap P3K Tahap 2		
79		Bupati Se Kal-Teng	06 Mart 26		000.1.2.10/79/Bkd.III/Kp3apdkb Pelaksanaan Evaluasi Program Kab/Kta TH 2026		
80		Biro Hukum	06 Mart 2026		000.3.3.2/80/Bkd.V/Kp3apdkb Tanggapan dan kajian Perkada Ter hadap Rancangan Perubahan Daerah Kobupi Lamandau Tentang Peta Jalan Pemba ngunan Kependudukan TH 2025-2029		
81		BKAD	12 Mart 2026		000.1.7.1/81/Sekre/Kp3apdkb Surat pengantar Penyam paian Pajak Kendaraan Bermotor Dinas P3apdkb.		
82		Kementerian PPPA RI	13 Mart 2026		000.7.2.10/82/Bkd.III/Kp3apdkb Rekomendasi		
83					800.1.4/83/Sekre/Kp3apdkb Surat pengantar Penyampaian Berkas permintaan Rekomendasi pelaksanaan pengadaan.		

→ 84.

SURAT ~~SURAT~~ KELUAR ~~MASUK~~

Nomor Urut	Nomor Berkas	Alamat Penerima	Tanggal	PERIHAL	Nomor Petunjuk	Nomor
84		Bapperida	31/03/26	000.7.2.3/84/Sekre/Kp3apdkb Surat pengantar Laporan Akhir DAK TH 2025.		
85		Bapperida	31/03/26	000.7.2.3/85/Sekre/Kp3apdkb Surat pengantar Terhadap Hasil Reviu TH 2025.		
86		Ditjen P3apdkb	01/04/26	500.12.2.1/86/Sekre/Kp3apdkb Laporan Nomor Surat DAK Pengadaan Bulan Jan 2026		
87		—"—	01/04/26	500.12.2.1/87/Sekre/Kp3apdkb Lap Nomor Surat DAK Pengadaan Bulan DAK 2026.		
88		—"—	01/04/26	500.12.2.1/88/Sekre/Kp3apdkb Lap Nomor Surat DAK Pengadaan Bln DAK 2026.		
89		Biro Adpem	02/04/26	000.7.2.3/89/Sekre/Kp3apdkb Surat pengantar Penyampaian bahan Laporan Triwra 31-3-26		
90		DKO	06/04/26	800.1.4/90/Sekre/Kp3apdkb Permohonan/Koordinasi Upaya Kehaikan Pabrik Pengolahan Kelapa.		
91		Dinas P3apdkb	06/04/26	800.1.3.1/91/Sekre/Kp3apdkb SPMT Ak. Bruto Kendaraan		
92		BPJ	07/04/26	000.3.5/92/Sekre/Kp3apdkb Rekomendasi Pekerjaan Peta Ppt Pengadaan Pbj.		

→ 93

SURAT [redacted]

Nomor Urut	Nomor Berkas	Alamat Pengirim	DARI SURAT MASUK Tanggal	Nomor	PERIHAL	Nomor Petunjuk	Nomor Paket
93		KEPALA UPT PPA SEKOLIS - KABID STAF DINAS.	09/04/2026	000.7.2.9/93/SEKRE/DP3APPKB	PEMBINAAN SDM APARATUR KINERJA UTK PENYUSUNAN DAN IKU		
94		DINAS ORTAL	09/04/2026	000.8.1/94/SEKRE/DP3APPKB	SURAT PENGANTAR DAN MONEV RENCANA AKSI DH 2026		
95		DINAS P3APPKB	13/04/2026	900.1.4/95/SEKRE/DP3APPKB	SURAT REKOMENDASI ATASAN		
96		KETUA TIM GUGUS TUGAS KAB/KLA	14/04/2026	400.2.7/96/BID.III/DP3APPKB	PENGANTAR KAB/KLA DH 2026		
97		DINAS P3APPKB KAB/KOTA	14/04/2026	400.7.28/97/BID.III/DP3APPKB	PERMINTAAN DATA PENERIMA GELOMBANG DANA AKHIR DH 2024 DANA 2026		
98		KETUA TIM GUGUS TUGAS KAB/KLA SE KAL-TEKAB	14/04/2026	000.8.1.1/98/BID.III/DP3APPKB			
99		— " —	14/04/2026	000.8.1.1/99/BID III/DP3APPKB	PENGANTAR KAB/KLA DH 2026		
100		DINAS DP3APPKB PROV	16/04/2026	400.2.3.7/100/Sekre/DP3APPKB	Permohonan Bantuan Narasumber dan Pendampingan Apollonia Srikandi.		
101		DINAS P3APPKB	09/04/26	400.2.3.7/101/Bid.1/DP3APPKB	Surat Edaran Penggunaan Lobaya Nasional dalam Rangka Peringatan Hari Kartini Tahun 2026		

KIKY

SURAT SURAT KELUAR

Nomor Urut	Nomor Berkas	Alamat Penerima	Tanggal	PERIHAL	Nomor Petunjuk	Nomor
102		BKD	21/4/26	800.1.6.6/102/SEKRE/DP3APPKB	SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DATA ASN YANG AKAN MENJALANI MASA PURNA TUGAS TH 2026-2028.	
103		BKD	28/4/26	800 1.3.2/103/Sekre/DP3APPKB	Penyampaian UKP Reguler Periode Juli 2026	
104		DPRD RI	28/4/26	400.12.4.3/104/UPT-PPA/DP3APPKB	PENYAMPAIAN DATA	
105		BKD	29/4/26	800.1.2.1/105/SEKRE/DP3APPKB	Usul mengaktifkan Ijin belajar dan Pengalihan Gelar atas nama Yuliantie	
106		Dinas komunikasi, informatika persandian dan Statistik	29/4/26	400.23.7/106/Sekre/DP3APPKB	Penyampaian Data CCTV	
107		PJ. SEKDA	29/4-26	100 3.2/107/Bid V/DP3APPKB	PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK PROV KALTENG	
108		BKPD	05/4/26	800.1.2.1/108/SEKRE/DP3APPKB	SURAT PENGANTAR KELENGKAPAN BERKAS USUL MENGAKTIFKAN IJIN BELAJAR DAN PENGALIHAN GELAR A.Md. GHEANDY C.	
109		KETUA TIM GUGUS TUGAS KLA KAB/KOTA SEKAL-TEKAB	06/4/26	400.2.7/109/BID.III/DP3APPKB	Chairmanship Mengikuti forum Diskusi	
110		DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	06/4/26	400.2.7/110/BID.III/DP3APPKB	PERMOHONAN NARASUM.	

→ 111.

KIKY

SURAT SURAT MASUK

Nomor Urut	Nomor Berkas	Alamat Pengirim	DARI SURAT MASUK			Nomor Petunjuk	Nomor Paket
			Tanggal	Nomor	PERIHAL		
111	-	Deputi Bid Pemenuhan Hak Hak Anak	06 Mei 2026		400.2.7/111/Bid.III/DP3APPKB Permohonan SPOB Dharma.		
112		BPSDM.	6/5/26		000.1.2.3/112/Sekre/dps appa Surat tugas perwk workshop penyusunan profil kebutuhan pengembangan kompetensi prov. kalteng th 2026-2030.		
113		Dinas P3APPKB	8/5/2026		000.3.2/113/Sekre/DP3APPKB Surat pengantar kunjungan kerja		
114.		Dinas P3APPKB	11/5/2026		800.1.13.2/114/Sekre/DP3A SPMT Ak. Metiarti		
115		Dinas P3APPKB	12/5/2026		500.12.2.1/115/Sekre/DP3APPKB Laporan Nomor Surat Data pengaduan Bln April 2026		
116		Dinas P3APPKB	09/05/2026		027/116/Sekre/DP3APPKB Penawaran Biaya Paket Jasa Acara Dekorasi Mobil Hias Dinas P3APPKB Prov. Kalteng Tahun 2026		
117		DP3APPKB	12/05/2026		400.922.5/117/Sekre/DP3APPKB Mohon bantuan layanan Mediasi		
118		Biro Hukum	18/05/2026		100.3/118/Bid.IV/DP3APPKB Penyampaian/Pelaporan data Online perkembangan kepatuhan Hak Ham.		
119		P3APPKB	17/05/2026		027/119/PHO-PBJ/DP3APPKB N/2026 Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa		

SURAT SURAT KELUAR

Nomor Urut	Nomor Berkas	Alamat Penerima	Tanggal	PERIHAL	Nomor Petunjuk	Nomor
120		DP3APPKB	18/05/2026	027/120/PHO-PBJ/DP3APPKB N/2026 Berita Acara Pembayaran - 100%		
121		Bapsom	25/5/26	400.3.5.3/121/Sekre/DP3APPKB Permohonan bantuan Dokumen Profil yg berkaitan pengembangan kompetensi OPD 2026-2030.		
122		DP3APPKB	3/6 2026	400.2.5.5/122/Bid.IV/DP3APPKB Penyampaian Rancangan peraturan Gubernur Tentang pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak prov. Kalteng		
123		DP3APPKB	4/06/26	100.3.2/123/Bid.I/DP3APPKB Surat Rekapitulasi Data dan Informasi yg berkaitan dg PUS P3APPKB Prov. Kalteng.		
124		SEKDA Cq. KARO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	5/6-26	000.7.2.3/124/SEKRE/DP3APPKB SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN BAHAN LAPORAN TEPRA 31 MEI 2026.		
125		SEKDA	5/6-26	Bimbingan Teknik Konvensi Hak Anak (ICHA) Tahun 2026		
126		BKD	8/6/26	800.1.3.3/126/SEKRE/DP3APPKB Mohon usulan pemberhentian dari Jab fungsional.		
127		BKD	8/6/26	800.1.9.1/127/Sekre/DP3APPKB Rekomendasi/Izin/Penelitian An. Musnaliffa, Putu OLF Swardita, Dwy Rezki Amelia, Febby Ramonae		

KIKY

SURAT SURAT MASUK

Nomor Urut	Nomor Berkas	Alamat Pengirim	DARI SURAT MASUK: Tanggal	DARI SURAT MASUK: Nomor	DARI SURAT MASUK: PERIHAL	Nomor Petunjuk	Nomor Paket
128		DP3APPKB	8/6/26		400.2.5/128/Bid.III/DP3APPKB Undangan permintaan peserta Pembinaan Lekmis KHA Tahun 2026		
129		DP3APPKB	8/6/2026		400.2.1/129/Bid.III/DP3APPKB Undangan Pembukaan Pembinaan KHA Tahun 2026		
130		DP3APPKB	09/06-2026		000.7.2.3/130/sekre/DP3APPKB Tindak lanjut Rekomendasi DPR Terhadap laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gub. Kalteng TA 2025		
131		DP3APPKB	04/06/2026		070.1.2.3/131/sekre/DP3APPKB Surat tugas mengikuti kegiatan Asistensi mekanisme penggunaan Aplikasi survei kepuasan masyarakat (SKM) online di Biro organisasi.		
132		DP3APPKB	08/06/2026		500.12.2.1/132/SEKRE/DP3APPKB LAPORAN NOMOR SURAT DATA PEKEBAGIANG BULAN MEI 2026		
133		DINAS PPAPPKB	11/06/2026		500.12.6.4/133/SEKRE/DP3APPKB RESET/BUAT EMAIL KAL-TENG Go id		
134		BKD	15/06/2026		800.1.14.1/134/SEKRE/DP3APPKB PERMOHONAN KELENGKAPANG BERKAS UNTUK MENGIKUTI UJI KOMPETENSI PROFESIONAL PENGELOLA (BKD) CPNS 2025		

→ 135 Ket. pada A.d

SURAT SURAT KELUAR

Nomor Urut	Nomor Berkas	Alamat Penerima	Tanggal	PERIHAL	Nomor Petunjuk	Nomor
135		INSPEKTUR	15/6/26	800.1.8.1/135/SEKRE/DP3APPKB UNDANGAN PELAKSANAAN UPD TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN DINAS PPAPPKB PROV KAL-TENG.		
136		SAP POL PP	17/6/26	000.1/136/SEKRE/DP3APPKB PEMBERITAHUAN DATA PRAS DP3APPKB PROV KAL-TENG		
137		ESTERINA AMANDA	18/6/26	800.1.2.1/137/SEKRE/DP3APPKB PEMBERITAHUAN DINAS SAKSI PER MOHONAN PERCERAIAN PADA DINAS PPAPPKB PROV KAL-TENG		
138		Karwil Kementrian Agama	19/6/26	400.8/138/SEKRE/DP3APPKB. Permohonan Rekomendasi		
139		DP3APPKB	19/6/26	800.1.33/139/DP3APPKB Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil.		
140			19/6/26	400.2.4.1/140/BID. III/DP3APPKB Himbauan Kegiatan		
141.		Biro Hukum	22/6/26	100.3/141/BID.V/DP3APPKB Penyampaian Rancangan Surat Pengerahan ASN Melaksanakan GEMAR & Gerakan Ayah Mengantar Anak Hari Pertama Sekolah		
142.		Biro Hukum	22/6/26	100.3/142/BID.V/DP3APPKB Penyampaian Rancangan Undangan Penguatan & Sinergitas Kemitraan Keg Harganas ke-33 & HAN ke-42		

KIKY

KIKY

SURAT SURAT MASUK

Nomor Urut	Nomor Berkas	Alamat Pengirim	DARI SURAT MASUK			Nomor Petunjuk	Nomor Paket
			Tanggal	Nomor	PERIHAL		
143		Dinas P3APPKB	22 Juni 26		800.1.3.3/143/Sekre/DP3APPKB Surat Pemberitahuan Sekretaris Ketua Ak. Hero Wanderia		
144.		Dinas P3APPKB Kab Seruyan	23/Juni 26		100.3.2/144/Bid.V/DP3APPKB Cuko Pemberitahuan Pelaksanaan Peringatan Hari Keluarga Nasional Tahun 2025-2026 Kab Seruyan		
145		Dinas P3APPKB	23/Juni 26		400.2.4.1/145/Bid.IV/DP3APPKB Permintaan Moderator		
146		Asdep Koordinasi pelaksanaan kebijakan Hak Anak Wilayah II	23 Juni 26		400.2.4.4/146/Bid.IV/DP3APPKB Permintaan Narasumber		
147		BKD	23 Juni 26		800.1.4.1/147/Sekre/DP3APPKB Mohon Diterbitkan SK Masa Akhir Izin Belajar Dan Penyetaraan Gelar An Eri Sriwahyuni		
148		Polda	Juni 26		400.14.1.1/148/Sekre/DP3APPKB Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-33 Th 2026 di Lingkup Prov. Kalteng.		
149		BPBDA	24 Juni 26		400.13.1/149/Bid.IV/DP3APPKB Undangan Pengelolaan Dan Sinergi Tag Kemitraan Program Pemberdayaan Keluarga Dan Pembinaan Anak Kegiatan Peringatan Harga Hari Ke-33 Dan Hari Ke-42		

→ 150

SURAT SURAT KELUAR

Nomor Urut	Nomor Berkas	Alamat Penerima	Tanggal	PERIHAL	Nomor Petunjuk	Nomor
150		Dinas P3APPKB Kab-Teks	24/6/26	400.13.1/150/Bid.V/DP3APPKB Pemberitahuan Aksi < Pkbs - Tgk Melaksanakan Pelatihan Ayah Mengambil Rapor Anak Sekolah < Gemar > Dan Gerakan Ayah Mengantar Anak Di Hari Pertama Sekolah < Gamas >		
151.				400.13.1/151/Bid.V/DP3APPKB		
152		Sekois	24/6/26	100.3.4.4/152/Sekre/DP3APPKB Instruksi Terkait Kebijakan Pelayanan Pemeliharaan Kantor Dinas P3APPKB Prov Kal-Teng		
153		Sekois	25/6/26	900.1.3.3/153/Sekre/DP3APPKB Instruksi Terkait Kebijakan Pelayanan Pemeliharaan Kantor Dinas P3APPKB		
154.		Guberkab	25/6/26	/154/Tahun 2026 Surat Edaran Gerakan Ayah Mengambil Rapor		
155		400.2.1/155/Bid.V/DP3APPKB	25/6/26	Pemanggilan Peserta Kegiatan Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja		
156		400.2.1/156/Bid.V/DP3APPKB	25/6/26	Permohonan Narasumber		
157		Rumah Perempuan Ank Pemberdayaan Riset Dan Inovasi Daerah Prov Kal-Teng	25/6/26	400.10.1/175/Bid.V/DP3APPKB Permohonan Laboratorium Kesehatan Dinas P3APPKB Prov Kal-Teng Terhadap Pelayanan Sarapan Pagi Gram Makan Gizi Gratis.		

→ 158.

SURAT SURAT MASUK

Nomor Urut	Nomor Berkas	Alamat Pengirim	DARI SURAT MASUK			Nomor Petunjuk	Nomor Paket
			Tanggal	Nomor	PERIHAL		
158		Dinas P3APPKB	01 Juli 2026		800.1.4.17/158/SEKRE/DP3APPKB Kehadiran Gaji Berkala An. Eri Sriwahyudi		
159		BKAD	01 Juli 2026		000.1.7.1/159/SEKRE/DP3APPKB Surat Pengantar Pencairan pembayar pajak Dinas.		
160		Dinas P3APPKB	02 Juli 2026		800.12.2.1/160/SEKRE/DP3APPKB Laporan Hasil Sarasehan Pencegahan Bulan Juli 2026		
161		DPMas P3APPKB	02/Juli/2026		800.1.3.2/161/Sekre/DP3APPKB Penyampaian Usulan Kenaikan Pangkat (Ulup) Jabatan Fungsional Tertentu Periode 01 September 2026		
162		PP3APPKB	2/Juli 2026		800/162/Sekre/DP3APPKB Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas An. Hero Walpatera, S.Kom		
163		Kepala Biro Administrasi Pembangunan	30 Juni/2026		000.7.2.3/163/Sekre/DP3APPKB Penyampaian Laporan Tepra SID Juni		
164		DP3APPKB	06/6/26		~~Tanggapan dan Kajian~~ 600.3.1/164/Bid-V/DP3APPKB Tanggapan dan Kajian Teknis Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Bupati Serayan tentang Peta Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2026		
165		Biro Organisasi	06/07/2026		000.8.6.2/165/Sekre/DP3APPKB Penyampaian Rencana Aksi RB Tematik		

SURAT SURAT KELUAR

Nomor Urut	Nomor Berkas	Alamat Penerima	Tanggal	PERIHAL	Nomor Petunjuk	Nomor
166		PLH Dinas P3APPKB	6/07/26	000.7.2.6/166/Bid.IV/DP3APPKB Undangan Rapat		
167		Tim Verifikasi Administrasi Evaluasi KLA	6/07/26	000.72.00/167/Bid.IV/DP3APPKB Undangan Rapat		
168		BKAD	6/07/26	900.1.2/168/SEKRE/DP3APPKB Berita Acara Rekonsiliasi Iuran Wajib Pajak		
169		BKAD	6/07/26	900.1.7.2/169/SEKRE/DP3APPKB Berita Acara Rekonsiliasi Iuran Wajib Pajak		
170		Jumrah	7/07/26	900.1.4.2/170/DP3APPKB Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Dak fisik Dana Pelayanan PPA TA 2026		
171		BKAD	07/07/26	900.1.7.2/171/SEKRE/DP3APPKB Berita Acara Rekonsiliasi Iuran Wajib Pajak.		
172		Bapperida	08/07/26	000.7.2.3/172/SEKRE/DP3APPKB Surat Pengantar Rekapan Dak Realisasi Program SCO/Keg Pengentasan kemiskinan Dak Penghapusan kemiskinan Ekstrim.		
173		BPK	09/07/26	800.1.9.1/173/SEKRE/DP3APPKB Surat Pengantar Pelaksanaan Data Asn Pelaksanaan di Kabupaten Dr. Luas Pemprov Kal-Teng		

→ 174.

SURAT SURAT MASUK

Nomor Urut	Nomor Berkas	Alamat Pengirim	DARI SURAT MASUK			Nomor Petunjuk	Nomor Paket
			Tanggal	Nomor	PERIHAL		
174		Bapperida	10/07 2026	000.7.2.3/174/Sekre/PPSAPKB	Surat pengantar Laporan Evlatrenbang TW 2TA 2026		
175		BIRO ORTAL	15/07/2026	000.8.3.2/175/Sekre/UPBAPPKB	Penyampaian Laporan Triwulan II		
176		Sekois/Rmd/Kep UPT PPA	15/07/2026	000.8.6.2/176/Sekre/UPBAPPKB	Pemohonan Capaian Kinerja Utk Pelaksanaan Lap Triwulan II		
177		Dikbud/Bidpaud	15/07/2026	400.13.1/174/DIKO.IV/UPBAPPKB	Rakor Persiapan Hari ke-42 dan Hardiknas ke-33 TK Prov Kal-Tekab TH 2026		
178		Perda	15/07/2026	400.2.6/178/BKD.IV/UPBAPPKB	Ucapan Selamat Bertugas		
179		Peltapa	16/Juli/26	000.1.7.3/179/Sekre/UPBAPPKB	Pengajuan Surat Ijin Untuk Daerah.		
180		Inspektur	16 Juli 2026	100.1.2/180/Sekre/UPBAPPKB	Permohonan Asistensi Penyusunan Dokumen Zona Integritas Prov Kal-Tekab.		
181		Kabid, Sekr BKD/Sekr DAG Dikk	16 Juli 2026	100.1.2/181/Sekre/UPBAPPKB	Undg Rapat Internal Asistensi Penyusunan Dokumen Zona Integritas		
182		Inspektur	16 Juli 2026	100.1.2/182/Sekre/UPBAPPKB	Permohonan Fasilitasi Pemilihan Anggota Tim Pemb ZI UPBAPPKB		

SURAT SURAT KELUAR

Nomor Urut	Nomor Berkas	Alamat Penerima	Tanggal	PERIHAL	Nomor Petunjuk	Nomor
183		Kepala UPT PPA Sub Bag/Subbid Dikk	16/7/26	100.1.2/183/Sekre/UPBAPPKB Undg Rapat Penyampaian Prosedur/Mekanisme Pemilihan Anggota Tim Pemb ZI.		
184		Inspektur	16/7/26	100.1.2/184/Sekre/UPBAPPKB Permohonan Fasilitasi Asistensi Penilaian Syarat Anggota Tim ZI		
185		Kepala UPT PPA Sub Bag/Subbid Dikk	16/7/26	100.1.2/185/Sekre/UPBAPPKB Undg Rapat Penilaian Integritas Kompetensi dan Komitmen Mob Adai Sebagai Persyaratan Pemb Tapam Anggota Tim Pembangunan ZI		
186		Inspektur	16/7/26	100.1.2/186/Sekre/UPBAPPKB Permohonan Asistensi Sosialisasi dan Pembangun Area ZI		
187		Kepala UPT PPA Sub Bag/Subbid Dikk	16/7/26	100.1.2/187/Sekre/UPBAPPKB Undg Rapat Sosialisasi Pemb Zona Integritas dan Pembangun Tugas Ekam Area Perubahan		
188		Kabo Hukum	20/7/26	100.3/188/BKD-V/UPBAPPKB Tanggapan dan Kajian Teknis Terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kotim Tentang Peta Jalan Pembangunan Birokrasi TH 2025-2026.		
189		Dikbud	22/7/26	800.1.9.1/189/Sekre/UPBAPPKB Surat Pengantar Penyampaian Penyelenggaraan Diri An. Titi Rusmawati Sebagai Dosk.		

190.

SURAT SURAT MASUK

Nomor Urut	Nomor Berkas	Alamat Pengirim	DARI SURAT MASUK: Tanggal	DARI SURAT MASUK: Nomor	PERIHAL	Nomor Petunjuk	Nomor Peket
190		kepala perangkat daerah	22 juli 2026	400.2.5.1/190/BIRO.III/KPP3AAPKB	PELAKSANAAN CAPACARA PHARI KE-42 TH 2026 DI DMG KLMPGAN PEMPROV KAL-TENG		
191		komite/o SAKTIK	22 juli 2026	400.2.5.6/191/BIRO.III/KPP3AAPKB	PERMOHONAN PERKENAN KPK GUB MENGHERITAN PELANGAN HARI TH 2026 DAN PENGETIK STATEMENT DAN GREETING		
192		Sekda	20 juli 2026	650/192/Sekre/KPP3AAPKB	Permohonan anggaran utk ditinjau ulang		
193		Sat Pol PP	23 juli 2026	400.2.5.6/193/BIRO.III/KPP3AAPKB	PERMOHONAN PENGGUNAAN AULA KEG HARI KE-42 DATA HARGANAS KE-33 PROV KAL-TENG TH 2026		
194		BIRO ADPim	23 juli 2026	400.14.1.1/194/BIRO.III/KPP3AAPKB	PERMOHONAN PENGGUNAAN AULA KEG HARI KE-42 DAN HARGANAS KE-33 PROV KAL-TENG TH 2026		
195		DISKES PROV	24 juli 2026	400.7.2.3/195/BIRO.III/KPP3AAPKB	PERMOHONAN DUKUNGAN PELAYANAN KESEHATAN/CEG DAUR KEG HARI KE-42 DAN HARGA HAR KE-33 PROV KAL-TENG TH 2026		
196		DISHUB PROV	24 juli 2026	500.11.2/196/BIRO.III/KPP3AAPKB	PERMO		

SURAT SURAT KELUAR

Nomor Urut	Nomor Berkas	Alamat Penerima	Tanggal	PERIHAL	Nomor Petunjuk	Nomor
197		DLH PROV	24/7/26	500.4.5/197/BIRO.III/KPP3AAPKB PERMOHONAN DUKUNGAN KEBERSIHAN PADA KEG PUNCAK HARI KE-42 DAN HARGANAS KE-33 PROV KAL-TENG TH 2026		
198		DINAS PUPR	24/7/26	600.1.1/198/BIRO.III/KPP3AAPKB PERMOHONAN DUKUNGAN PENINGGIAN JALAN RAYA SUNGAI KUNDARAN BESAR P. RAYA SOUND SYSTEM DAN FASILITAS PENDUKUNG.		
199		DISKES PROV	24/7/26	500.12.16.2/199/BIRO.III/KPP3AAPKB PERMINTAAN DATA TH 2025		
200		KEJAKSAAN	24/7/26	500.12.16.2/200/BIRO.III/KPP3AAPKB PERMINTAAN DATA TH 2025		
201		DISNAKER	24/7/26	500.12.16.2/201/BIRO.II/KPP3AAPKB PERMINTAAN DATA TERPILAH		
202		DISDUK CAPIL	24/7/26	500.12.16.2/202/BIRO.II/KPP3AAPKB PERMINTAAN DATA TERPILAH		
203		PENGADILAN TINGGI AGAMA	24/7/26	500.12.16.2/203/BIRO.II/KPP3AAPKB PERMINTAAN DATA TERPILAH		
204		DINSOS	24/7/26	500.12.16.2/204/BIRO.II/KPP3AAPKB PERMINTAAN DATA TERPILAH		
205		KEJAKSAAN		400.2.5.1/205/BIRO.III/KPP3AAPKB PERMOHONAN DUKUNGAN 12 ORG KERAMAIAN PADA KEGIATAN PUNCAK HARI KE-42 DAN HARGANAS KE-33 PROV KAL-TENG.		
206		SETDA	24/7/26	400.2.5.6/206/BIRO.III/KPP3AAPKB PERMOHONAN MENGGUNAKAN KEG HARI DAN HARGANAS KE-2026.		

KIKY

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
alan Brigjen Katamso Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email dp3appkb@kalteng.go.id Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112

j

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M. Kes**
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA .PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom**
Jabatan : GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dibuat sebagaimana dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	KEPALA DINAS

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196807171999032006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email dp3appkb@kalteng.go.id Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tugas dan Fungsi : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Urusan Di Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluaraga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

<table>
<tr><th>No.</th><th>Sasaran strategis</th><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Cara Perhitungan</th><th>Sumber data</th></tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</td>
<td>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</td>
<td>Skor Penilaian Kinerja Perangkat Daerah.
Nilai Akhir SAKIP
$= (P_1 \times 30\%) + (P_2 \times 25\%) + (P_3 \times 15\%) + (P_4 \times 10\%) + (P_5 \times 20\%)$

Keterangan:
P_1= Nilai Perencanaan Kinerja
P_2= Nilai Pengukuran Kinerja
P_3= Nilai Pelaporan Kinerja
P_4= Nilai Evaluasi Internal
P_5= Nilai Capaian Kinerja

Contoh Perhitungan
Misalnya hasil evaluasi internal instansi memperoleh nilai:

<table>
<tr><th>Komponen</th><th>Nilai</th><th>Bobot</th><th>Bobot × Nilai</th></tr>
<tr><td>Perencanaan Kinerja</td><td>80</td><td>30%</td><td>24</td></tr>
<tr><td>Pengukuran Kinerja</td><td>75</td><td>25%</td><td>18,75</td></tr>
<tr><td>Pelaporan Kinerja</td><td>85</td><td>15%</td><td>12,75</td></tr>
<tr><td>Evaluasi Internal</td><td>70</td><td>10%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>Capaian Kinerja</td><td>90</td><td>20%</td><td>18</td></tr>
<tr><td>Total Nilai Akhir SAKIP</td><td>—</td><td>—</td><td>80,5</td></tr>
</table>
Nilai Akhir SAKIP = 80,5</td>
<td>1.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)

2.Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.Sumber Data Internal Pemerintah (Input SAKIP): Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat, Biro Organisasi, Setda Provinsi Kalimantan Tengah.</td>
</tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber data
2.	Meningkatnya pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$\text{IPG} = \frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}}$ IPG dihitung dengan membagi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan IPM laki-laki, untuk melihat perbandingan kesenjangan pembangunan antara keduanya. Nilai IPG yang mendekati angka 1 (atau 100 dalam skala 0-100) menunjukkan kesetaraan yang lebih baik, sementara nilai yang jauh dari 1 menunjukkan kesenjangan yang lebih besar.	1.DP3APPKB Kabupaten/ Kota, se-Kalimantan Tengah. 2.Badan Pusat Statistik: Kompilasi Data Statistik Pembangunan Manusia Berbasis Gender. 3.Data publis lewat Huma data.go.id
		Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG). Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
		Jumlah Ketersediaan Data serta Informasi DP3APPKB Tingkat Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Tengah	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki sistem data serta informasi dibagi jumlah Kabupaten/Kota dikali 100	Dinas P3APPKB Kabupaten /Kota Se Kalimantan Tengah
		Rasio kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	Jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan dengan jumlah penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas di provinsi.	1.Unit Pelayanan Teknis (UPT-PPA) 2. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) 3. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi
3.	Meningkatkan Pemenuhan hak dan Perlindungan Terhadap Anak	Persentase Kabupaten/ Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	$\text{Skor KLA} = \frac{\text{Jumlah skor yang dipenuhi}}{\text{Jumlah indikator total}} \times 1000$ Keterangan: • Jumlah skor yang dipenuhi= jumlah indikator yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. • Jumlah indikator total= jumlah total indikator yang dinila	situs web resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber data
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Penghitungan IPA dilakukan dengan cara: 1. Normalisasi data tiap indikator (skala 0–1). 2. Rata-rata per dimensi → menghasilkan nilai indeks tiap dimensi. 3. Rata-rata antar dimensi → menghasilkan nilai IPA total (0–100). Nilai semakin tinggi (mendekati 100) menunjukkan perlindungan anak semakin baik. Nilai rendah mengindikasikan masih banyak kasus kekerasan atau risiko perlindungan. $\text{Nilai Klister} = \frac{\text{Jumlah Nilai indikator klater}}{\text{Jumlah indikator}}$ $\text{IPA} = \frac{\sum (\text{Nilai Klaster x Bobot})}{5}$	situs web resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak Per 10.000 Anak	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak dibagi Jumlah Anak (0-17 tahun) dikali 10.000	1.Unit Pelayanan Teknis (UPT-PPA) 2. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) 3. Badan Pusat Statistik (BPS)
4.	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (kesehatan, hukum,sosial dan psikologis) dibagi Total Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang teridentifikasi dikali 100.	1.Unit Pelayanan Teknis (UPT-PPA) 2. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) 3. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif dibagi Anak Seluruh Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dikali 100.	1.Unit Pelayanan Teknis (UPT-PPA) 2. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) 3. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber data
5.	Meningkatkan Kualitas Keluarga	Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	$ASFR_i = \frac{B_i}{P_i} \times 100$ Keterangan: ASFR = Age Specific Fertility Rate Bi = jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur i. Pi = jumlah wanita kelompok umur i. i = kelompok umur terdiri dari 15-19 tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun, 30-34 tahun, 35-39 tahun, 40-44 tahun, dan 45-49 tahun. Membagi jumlah kelahiran kelompok usia 15-19 tahun dengan jumlah Wanita pada kelompok usia yang sama dikali 1.000. ASFR 15-19 tahun dinyatakan dalam satuan jumlah kelahiran per 1000 Wanita pada kelompok usia 15-19 tahun.	1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2.Badan Pusat Statistik (BPS) 3.portal Satu Data Indonesia
		Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	Metode penghitungan TFR sama dengan metode penghitungan ASFR yaitu menggunakan metode tidak langsung dengan metode anak kandung/own children method (OCM). TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan wanita pada setiap wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya, dengan formula sebagai berikut: $TFR = \frac{1}{1.000} \times \left[5 \sum_{i=1}^{7} ASFR_i\right]$ Keterangan: TFR = Total Fertility Rate ASFR = Age Specific Fertility Rate Bi = jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur i. Pi = jumlah wanita kelompok umur i. i = kelompok umur terdiri dari 15-19 tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun, 30-34 tahun, 35-39 tahun, 40-44 tahun, dan 45-49 tahun.	1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2.Badan Pusat Statistik (BPS) 3.portal Satu Data Indonesia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber data
		Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	Penghitungan indeks komposit IPBK menggunakan rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut: $IPBK = \sqrt[5]{D_1 * D_2 * D_3 * D_4 * D_5}$ Atau rumus menggunakan Excel $IPBK = (D_1 * D_2 * D_3 * D_4 * D_5)^{(1/5)}$ IPBK menggunakan skala 0-100, bermakna positif yaitu nilai IPBK yang semakin besar menunjukan kondisi pembangunan berwawasan kependudukan disuatu wilayah semakin baik dan sebaliknya.	1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2.Badan Pusat Statistik (BPS) 3.Kementerian/ Lembaga Terkait
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate /mCPR)	Jumlah seluruh PUS yang menggunakan kontrasepsi modern (peserta KB aktif) dibagi dengan jumlah total PUS dikali 100%. Perhitungan mCPR berguna untuk mengetahui akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi.	1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2.Badan Pusat Statistik (BPS) 3.Kementerian/ Lembaga Terkait
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Median dihitung dari data distribusi usia perkawinan pertama dengan cara mengurutkan usia dan menemukan nilai tengah. Data ini merujuk pada usia ketika 50% dari seluruh wanita dalam rentang usia tertentu (umumnya 25-49 tahun) telah melangsungkan perkawinan pertama kali.	1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2.Badan Pusat Statistik (BPS) 3.Kementerian/ Lembaga Terkait
		Persentase Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	Tahap Pertama: Menghitung PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi, baik metode kontrasepsi modern maupun tradisional (Prevalensi Kontrasepsi atau CPR). Tahap Kedua: Menghitung PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi modern (Prevalensi Kontrasepsi Modern atau mCPR). Tahap Ketiga: Menghitung PUS yang kebutuhan ber-KBnya tidak terpenuhi (unmet need KB) Tahap Keempat: Berdasarkan tiga tahap di atas, selanjutnya dapat dihitung proporsi kebutuhan KB menurut metode kontrasepsi modern yang terpenuhi dengan formula sebagai berikut: a. Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB Modern adalah proporsi kebutuhan KB PUS yang telah terpenuhi penggunaan alat/obat kontrasepsi Modern meliputi IUD, Implant, MOW, MOP, Pil, Suntik, Kondom dan MAL.	1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2.Badan Pusat Statistik (BPS) 3.Kementerian/ Lembaga Terkait

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber data
			b. Berdasarkan Buku Laporan SDKI Tahun 2017 formulasi untuk menghitung Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB Modern sebagai berikut: Rumus Perhitungan: Perempuan usia 15–49 tahun yang saat ini menggunakan alat/cara KB modern (Pil, suntik, implant, IUD, kondom, steril wanita/pria,) dibagi Semua perempuan usia 15–49 tahun yang ingin menghindari atau menunda kehamilan.	
		Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) /Unwanted Pregnancy	Rumus: Jumlah ibu hamil yang tidak ingin anak lagi dan yang ingin hamil nanti dibagi ibu hamil saat pendataan dikali 100. Contoh Perhitungan : Jumlah ibu hamil yang tidak ingin anak lagi dan yang ingin hamil nanti: 40.000 kasus. Total kehamilan: 100.000 kasus. Persentase KTD =(40.000/100.000)×100=40% Artinya, 40% dari semua kehamilan yang terjadi dalam populasi tersebut adalah kehamilan yang tidak diinginkan.	1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2.Badan Pusat Statistik (BPS) 3.Kementerian/ Lembaga Terkait
		Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Menjumlahkan PUS bukan peserta KB modern yang Ingin Anak Ditunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL), lalu dibagi dengan total keseluruhan PUS dan dikalikan 100%.	1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2.Badan Pusat Statistik (BPS) 3.Kementerian/ Lembaga Terkait

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

<table>
<tr><th>No.</th><th>Sasaran strategis</th><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Cara Perhitungan</th><th>Sumber data</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)</td><td>iBangga dihitung dengan cara menjumlahkan skor dari seluruh indikator, kemudian dinyatakan dalam bentuk indeks (0–100).

Klasifikasinya:
<table>
<tr><th>Kategori</th><th>Nilai Indeks</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>Berkembang</td><td>0 – 49,99</td><td>Keluarga masih rentan dan butuh intervensi</td></tr>
<tr><td>Tumbuh</td><td>50 – 74,99</td><td>Keluarga mulai mandiri namun belum sejahtera penuh</td></tr>
<tr><td>Berkembang Sangat Baik</td><td>75 – 100</td><td>Keluarga sejahtera dan berketahanan tinggi</td></tr>
</table></td><td>1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
2.Badan Pusat Statistik (BPS)
3.Kementerian/ Lembaga Terkait</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Indeks Lansia Berdaya</td><td>Indeks Lansia Berdaya (ILB)
$= \frac{\sum_{i=1}^{n} D_i}{n}$
Keterangan:
D_i= skor rata-rata tiap dimensi (hasil komposit dari beberapa indikator)
n= jumlah dimensi
Nilai ILB:
0 – 39:Lansia belum berdaya
40 – 59:Lansia cukup berdaya
60 – 79:Lansia berdaya
80 – 100:Lansia sangat berdaya</td><td>1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
2.Badan Pusat Statistik (BPS)
3.Kementerian/ Lembaga Terkait</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja</td><td>Metode umum pembentukan indeks ini melibatkan:
Skoring: setiap indikator diberi nilai berdasarkan jawaban responden (misal: skala Likert 1–5).
Normalisasi: nilai tiap dimensi dinormalkan agar berada dalam rentang 0–100.
Agregasi: rata-rata tertimbang dari seluruh dimensi dihitung untuk membentuk satu nilai indeks komposit.
$Rumus = \frac{\sum(w_i \times S_i)}{\sum w_i}$
di mana:
w_i= bobot dimensi ke-i
S_i= skor dimensi ke-i</td><td>1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
2.Badan Pusat Statistik (BPS)
3.Kementerian/ Lembaga Terkait</td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber data
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Rumus: $= \frac{\text{Jumlah Kampung KB Mandiri}}{\text{Total Kampung KB}} \times 100\%$ Misalnya di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023: Total Kampung KB: 400 lokasi Kampung KB Mandiri: 120 lokasi Maka: $\frac{120}{400} \times 100 = 30\%$ Artinya 30% Kampung KB di Kalimantan Tengah sudah berstatus Mandiri, sedangkan sisanya masih dalam tahap Berkembang atau Tumbuh	1.BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2.Badan Pusat Statistik (BPS) 3.Kementerian/ Lembaga Terkait

Palangka Raya, Januari 2026

Pihak Kedua,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196807171999032006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email dp3appkb@kalteng.go.id Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUNAN 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	80,35
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,15
		Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	4
		Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak pada DP3APPKB kabupaten/kota	dokumen	14
		Rasio kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	indeks	18,4
3	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Terhadap Anak	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	persen	78,57
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,55
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak Per 10.000 Anak	Indeks	3,48
4	Meningkatnya Pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	90
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	90

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	angka	2,23
		Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	angka	38,2
		Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	indeks	57,9
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate /mCPR)	angka	66,41
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	angka	21
		Persentase Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	persen	88,81
		Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	persen	8,44
		Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	persen	8
		Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	62,7
		Indeks Lansia Berdaya	Indeks	62,64
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	86,88
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	26,35

Palangka Raya, Januari 2026

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196807171999032006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email dp3appkb@kalteng.go.id Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M. Kes**

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom**

Jabatan : GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2026

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196807171999032006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Angka	80,35
2	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	89,15
		Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	4
		Rasio kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	indeks	18,4
		Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak	dokumen	14
3	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	persen	78,57
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,55
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak Per 10.000 Anak	Indeks	3,48
4	Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	90
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	90
5	Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	angka	2,23
		Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	angka	38,2
		Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	indeks	57,9
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate /mCPR)	angka	66,41
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	angka	21
		Persentase Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	persen	88,81
		Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	persen	8,44

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	persen	8
		Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	62,7
		Indeks Lansia Berdaya	Indeks	62,64
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	86,88
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	26,35

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 10.288.124.928,63	
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 239.922.849,30	
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 303.103.258,97	
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 6.339.480,00	
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 34.664.890,00	
6.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 74.067.860,00	
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 390.430.000,00	
8.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 16.503.912,96	
9.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 201.239.969,44	
10.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 27.977.447,68	

Palangka Raya, Januari 2026

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196807171999032006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email dp3appkb@kalteng.go.id Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112

RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M. Kes**
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Berjanji akan membuat Laporan Capaian Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progress kemajuan kinerja selama satu tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami bersama.

Palangka Raya, Januari 2026

KEPALA DINAS

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196807171999032006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

A. Target Realisasi Kinerja Tahunan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN				KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Nilai Sakip	Angka	80,35	80,35	80,35	80,35	80,35	
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	89,15	89,15	89,15	89,15	89,15	
3	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	4	3,50	3,50	3,50	4	
4	Rasio kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	indeks	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	
5	Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak	dokumen	14	0	4	81	4	
6	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	persen	78,57	78,57	78,57	78,57	78,57	
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,55	67,55	67,55	67,55	67,55	
8	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	90	90	90	90	90	
9	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	90	90	90	90	90	
10	Rasio Kekerasan Terhadap Anak Per 10.000 Anak	Indeks	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	
11	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	angka	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	
12	Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	angka	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	
13	Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	indeks	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	
14	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate /mCPR)	angka	66,41	66,41	66,41	66,41	66,41	
15	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	angka	21	21	21	21	21	
16	Persentase Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	persen	88,81	88,81	88,81	88,81	88,81	
17	Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	persen	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	
18	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	persen	8	8	8	8	8	
19	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7	
20	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	62,64	62,64	62,64	62,64	62,64	
21	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	86,88	86,88	86,88	86,88	86,88	
22	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	26,35	26,35	26,35	26,35	26,35	

B. Target Realisasi Keuangan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	TARGET REALISASI KEUANGAN (RP.)				KET
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**10.288.124.928,63**	**2.057.624.985,73**	**3.086.437.478,59**	**3.086.437.478,59**	**2.057.624.985,73**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	343.577.799,07	68.715.559,814	103.073.339,721	103.073.339,721	68.715.559,814	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.073.576.115,27	1.614.715.223,05	2.422.072.834,58	2.422.072.834,58	1.614.715.223,05	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	31.816.430,00	6.363.286,00	9.544.929,00	9.544.929,00	6.363.286,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	525.327.030,57	105.065.406,11	157.598.109,17	157.598.109,17	105.065.406,11	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.077.481.153,72	215.496.230,74	323.244.346,12	323.244.346,12	215.496.230,74	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	236.346.400,00	47.269.280,00	70.903.920,00	70.903.920,00	47.269.280,00	

2	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**239.922.849,30**	**47.984.569,86**	**71.976.854,79**	**71.976.854,79**	**47.984.569,86**	
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	21.895.068,00	4.379.013,60	6.568.520,40	6.568.520,40	4.379.013,60	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	213.342.811,30	42.668.562,26	64.002.843,39	64.002.843,39	42.668.562,26	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	4.684.970,00	936.994,00	1.405.491,00	1.405.491,00	936.994,00	

3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**303.103.258,97**	**60.620.651,79**	**90.930.977,69**	**90.930.977,69**	**60.620.651,79**	
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	27.451.655,00	5.490.331,00	8.235.496,50	8.235.496,50	5.490.331,00	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	171.184.564,62	34.236.912,92	51.355.369,39	51.355.369,39	34.236.912,92	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	104.467.039,35	20.893.407,87	31.340.111,81	31.340.111,81	20.893.407,87	

4	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		**6.339.480,00**	**1.267.896,00**	**1.901.844,00**	**1.901.844,00**	**1.267.896,00**	
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	6.339.480,00	1.267.896,00	1.901.844,00	1.901.844,00	1.267.896,00	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		**34.664.890,00**	**6.932.978,00**	**10.399.467,00**	**10.399.467,00**	**6.932.978,00**	
		Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	34.664.890,00	6.932.978,00	10.399.467,00	10.399.467,00	6.932.978,00	
6	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**74.067.860,00**	**14.813.572,00**	**22.220.358,00**	**22.220.358,00**	**14.813.572,00**	
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	25.559.920,00	5.111.984,00	7.667.976,00	7.667.976,00	5.111.984,00	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	48.507.940,00	9.701.588,00	14.552.382,00	14.552.382,00	9.701.588,00	

7	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**390.430.000,00**	**78.086.000,00**	**117.129.000,00**	**117.129.000,00**	**78.086.000,00**	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	107.509.180,00	21.501.836,00	32.252.754,00	32.252.754,00	21.501.836,00	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	282.920.820,00	56.584.164,00	84.876.246,00	84.876.246,00	56.584.164,00	
8	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**16.503.912,96**	**3.300.782,59**	**4.951.173,89**	**4.951.173,89**	**3.300.782,59**	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	16.503.912,96	3.300.782,59	4.951.173,89	4.951.173,89	3.300.782,59	

9	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		**201.239.969,44**	**40.247.993,89**	**60.371.990,83**	**60.371.990,83**	**40.247.993,89**	
		Pengembangan Desain Program. Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	43.246.412,96	8.649.282,59	12.973.923,89	12.973.923,89	8.649.282,59	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerha Provinsi Dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	157.993.556,48	31.598.711,30	47.398.066,94	47.398.066,94	31.598.711,30	

10	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		**27.977.447,68**	**5.595.489,54**	**8.393.234,30**	**8.393.234,30**	**5.595.489,54**	
		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	15.987.112,96	3.197.422,59	4.796.133,89	4.796.133,89	3.197.422,59	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	11.990.334,72	2.398.066,94	3.597.100,42	3.597.100,42	2.398.066,94	

Palangka Raya, Januari 2026

KEPALA DINAS

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196807171999032006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MANUAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah. Penyusunan Manual IKU adalah dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Diharapkan dengan disusunnya Manual IKU ini dapat dijadikan acuan ataupun arahan bagi pegawai di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah dalam melaksanakan aktivitas pengukuran dan pengisian capaian kinerja yang targetnya telah disusun dan ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) serta dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah.

Akhir kata disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah. Semoga bermanfaat dalam mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan kedepannya apabila ada perubahan perencanaan kinerja akan disusun kedalam dokumen perubahan tahun berikutnya.

Palangka Raya, 22 September 2025
KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. SINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

PENETAPAN

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2030

DP3APPKB PROVINSI KALIMATAN TENGAH

Sasaran: Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transformasi Ekonomi.

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai Sakip	angka	80,30	80,35	80,40	80,45	80,50	80,50
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	89,13	89,15	89,3	89,45	89,6	89,6
3	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	3,7	4	4,3	4,6	4,9	4,9
4	Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Penduduk Usia 18 Tahun Keatas di Tingkat Daerah Provinsi	indeks	18,5	18,4	18,3	18,2	18,1	18,1
5	Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak	dokumen	14	14	14	14	14	14
6	Persentase Kabupaten/Kota yang	persen	71,43	78,57	85,71	92,85	100	100

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	mendapatkan Peringkat dalam KLA							
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,55	67,55	69,57	71,65	73,79	75,99
8	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	90	90	90	90	90	90
9	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	90	90	90	90	90	90
10	Rasio Kekerasan Terhadap Anak Per 10.000 Anak	Indeks	3,5	3,48	3,46	3,44	3,42	4,4
11	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	angka	2,24	2,23	2,22	2,21	2,2	2,2

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	angka	38,4	38,2	38	37,8	37,6	37,6
13	Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	indeks	57,8	57,9	58	58,1	58,2	58,3
14	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate /mCPR)	angka	66,4	66,41	66,42	66,43	66,43	66,44
15	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	angka	20,9	21	21,1	21,2	21,3	21,4
16	Persentase Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	persen	88,8	88,81	88,82	88,83	88,84	88,85
17	Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	persen	8,45	8,44	8,43	8,42	8,41	8,40

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
18	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	persen	8,1	8	7,9	7,8	7,7	7,6
19	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	62,72	62,7	62,74	62,75	62,76	62,77
20	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	61,04	62,64	64,13	65,52	66,81	66,81
21	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	85,86	86,88	87,83	88,71	89,52	89,52
22	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	22,24	26,35	31,21	36,96	43,78	43,78

PENETAPAN

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2030

DP3APPKB PROVINSI KALIMATAN TENGAH

1. Nama Organisasi :
 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah

2. Tugas :
 Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pemberdayaaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi :
 a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 b. Melaksanakan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan;
e. Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
f. Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan pemenuhan hak anak;
g. Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
h. Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
i. Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
j. Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
k. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Dinas; dan
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

4. Indikator Kinerja Utama :
 a. Tujuan : Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera
 b. Sasaran Tujuan :

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
S.S.1	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**
I.K.1.1	**Nilai Sakip**
	Deskripsi

SAKIP merupakan sistem terpadu yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengukur, menilai, dan melaporkan kinerja organisasi secara akuntabel dan transparan.

Dasarnya adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap instansi pemerintah:

- Melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- Menggunakan anggaran negara sesuai dengan hasil (output dan outcome), bukan hanya berdasarkan serapan anggaran;
- Meningkatkan akuntabilitas publik dan kinerja birokrasi.

A. Komponen Utama SAKIP

SAKIP terdiri dari lima komponen utama yang saling berkaitan:

No	Komponen	Deskripsi Singkat
1	Perencanaan Kinerja (Renstra, Renja)	Menetapkan tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja yang terukur.
2	Pengukuran Kinerja	Melakukan penilaian pencapaian target berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
3	Pelaporan Kinerja (LKjIP)	Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban.
4	Evaluasi Kinerja	Menilai efektivitas pencapaian kinerja dan kesesuaian dengan rencana.
5	Capaian dan Peningkatan Kinerja	Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

B. Tujuan Utama SAKIP

1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah.
2. Menjamin efektivitas penggunaan anggaran (anggaran berbasis kinerja).
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Mendorong budaya kinerja dan hasil (result oriented) dalam birokrasi.
5. Membangun sistem pengambilan keputusan berbasis data dan hasil evaluasi.

C. Instrumen Pendukung SAKIP

Beberapa dokumen utama yang harus disusun dalam implementasi SAKIP antara lain:

- Renstra (Rencana Strategis)
- Perjanjian Kinerja (PK)
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- Pengukuran Kinerja
- Laporan Kinerja (LKjIP)

Sumber Data

1. Instansi Utama Pengelola SAKIP

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Sebagai otoritas utama yang mengembangkan, mengevaluasi, dan menetapkan kebijakan pelaksanaan SAKIP di seluruh instansi pemerintah (pusat dan daerah).

Sumber: Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Sumber Data Internal Pemerintah (Input SAKIP)

Data SAKIP biasanya dikompilasi dari dokumen perencanaan dan pelaporan berikut:

a. Renstra (Rencana Strategis) Rencana jangka menengah (5 tahunan) instansi yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan indikator kinerja utama (IKU). Kementerian/Lembaga/OPD
b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Turunan Renstra yang memuat target kinerja tahunan. Instansi masing-masing
c. Perjanjian Kinerja (PK) Dokumen kesepakatan antara pimpinan dan bawahan tentang target kinerja. Instansi pemerintah
d. Laporan Kinerja (LKjIP) Hasil capaian kinerja tahunan dibanding target (output dan outcome). Instansi pemerintah
e. LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Laporan tahunan resmi kinerja instansi (dulu istilah sebelum LKjIP). Disusun oleh tiap K/L/Daerah
f. Dokumen Keuangan (DPA, RKA-KL, APBD/APBN) Untuk

mengaitkan capaian kinerja dengan alokasi anggaran. Kementerian Keuangan / BPKAD / DJA

g. Data Monitoring & Evaluasi (Monev) Rekapitulasi hasil evaluasi internal dan eksternal kinerja. Inspektorat, Bappeda, KemenPAN-RB

3. Sumber Data Eksternal Pendukung

Selain dokumen internal, SAKIP juga dapat didukung oleh:

a. Data statistik BPS → untuk indikator hasil (outcome) seperti IPM, kemiskinan, kesehatan, pendidikan.

b. Data keuangan daerah (DJPK Kemenkeu) → untuk efisiensi anggaran dan belanja kinerja.

c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD Kemendagri) → sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

d. Sistem e-SAKIP (online) → platform nasional yang memuat hasil evaluasi SAKIP seluruh instansi pemerintah.

🔑 https://sakip.menpan.go.id

Cara Menghitung

Kementerian PANRB melakukan evaluasi SAKIP setiap tahun untuk seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Penilaian mencakup:

- Kualitas perencanaan kinerja;
- Pengukuran dan pelaporan;
- Penggunaan data untuk pengambilan keputusan;
- Efisiensi anggaran terhadap hasil kinerja.

Hasil penilaian diberikan dalam kategori nilai (A, BB, B, CC, C, D) yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi.

Data hasil evaluasi SAKIP (nilai dan rekomendasi) dipublikasikan oleh:

- **KemenPAN-RB** dalam bentuk:
 - Laporan Tahunan Evaluasi SAKIP Nasional
 - Nilai dan predikat SAKIP per Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota
 - Data ini bisa diunduh dari situs resmi:

 👉 https://www.menpan.go.id

☞ https://sakip.menpan.go.id

- **Komponen Penilaian dan Bobotnya**

Perhitungan nilai SAKIP terdiri dari 5 komponen utama dengan bobot tertentu. Berikut rinciannya:

Komponen Utama	Bobot (%)	Aspek yang Dinilai
1. Perencanaan Kinerja	30%	Keterkaitan Renstra, Renja, Indikator Kinerja, dan Cascading.
2. Pengukuran Kinerja	25%	Kualitas indikator, kesesuaian target, dan metode pengukuran.
3. Pelaporan Kinerja	15%	Laporan kinerja (LKjIP), analisis hasil, dan rekomendasi tindak lanjut.
4. Evaluasi Internal Kinerja	10%	Proses dan hasil evaluasi kinerja internal.
5. Capaian Kinerja	20%	Persentase realisasi terhadap target dan efektivitas penggunaan anggaran.

- **Rumus Perhitungan Nilai Akhir SAKIP**

Nilai Akhir SAKIP

$$= (\boldsymbol{P_1} \times \mathbf{30}\%) + (\boldsymbol{P_2} \times \mathbf{25}\%) + (\boldsymbol{P_3} \times \mathbf{15}\%) + (\boldsymbol{P_4} \times \mathbf{10}\%) + (\boldsymbol{P_5} \times \mathbf{20}\%)$$

Keterangan:

- P_1= Nilai Perencanaan Kinerja
- P_2= Nilai Pengukuran Kinerja
- P_3= Nilai Pelaporan Kinerja
- P_4= Nilai Evaluasi Internal
- P_5= Nilai Capaian Kinerj

- **Contoh Perhitungan**

Misalnya hasil evaluasi internal instansi memperoleh nilai:

Komponen	Nilai	Bobot	Bobot × Nilai
Perencanaan Kinerja	80	30%	24
Pengukuran Kinerja	75	25%	18,75
Pelaporan Kinerja	85	15%	12,75
Evaluasi Internal	70	10%	7
Capaian Kinerja	90	20%	18
Total Nilai Akhir SAKIP	—	—	80,5

☑ Nilai Akhir SAKIP = 80,5

- **Kategori Penilaian SAKIP (Predikat)**

Rentang Nilai	Predikat	Makna
90 – 100	AA (Sangat Memuaskan)	Sistem akuntabilitas kinerja sangat efektif dan terintegrasi penuh.
80 – <90	A (Memuaskan)	Akuntabilitas kinerja sangat baik.
70 – <80	BB (Baik)	Akuntabilitas kinerja baik, masih ada ruang perbaikan.
60 – <70	B (Cukup Baik)	Cukup baik, sebagian sistem belum optimal.
50 – <60	CC (Kurang Baik)	Akuntabilitas rendah.
30 – <50	C (Kurang)	Sistem akuntabilitas lemah.
<30	D (Sangat Kurang)	Tidak ada sistem akuntabilitas kinerja.

- **Langkah Praktis Perhitungan di Instansi:**

1. Kumpulkan dokumen utama: Renstra, Renja, PK, LKjIP, hasil evaluasi internal, data capaian output-outcome.

	2. Lakukan scoring internal sesuai pedoman PermenPANRB 88/2021. 3. Hitung nilai per komponen berdasarkan indikator. 4. Kalikan nilai dengan bobot masing-masing. 5. Jumlahkan hasil akhir untuk memperoleh nilai SAKIP total. 6. Bandingkan dengan tabel predikat untuk menentukan kategori
	Unit Bertanggungjawab
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah
	Penanggung Jawab Data
	Sekretariat
Kode	**Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian**
S.S.2	**Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan**
I.K.2.1	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**
	Deskripsi
	IPG adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesetaraan gender dalam pembangunan suatu negara. IPG menghitung perbedaan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu: 1. Kesehatan: Diukur dengan angka harapan hidup saat lahir. 2. Pendidikan: Diukur dengan angka melek huruf dewasa dan tingkat partisipasi pendidikan dasar hingga tinggi. 3. Pendapatan: Diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan. IPG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan dua jenis indikator yang sering digunakan dalam analisis capaian pembangunan negara dan wilayah. Walaupun IPM dapat menggambarkan analisis terhadap capaian pembangunan di suatu wilayah, akan tetapi indikator ini belum mampu

mencerminkan disparitas gender yang justru sedang menjadi isu global. Untuk memenuhi kebutuhan terakhir maka disusun Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang pada dasarnya hampir sama dengan IPM tetapi dilakukan pemilahan jenis kelamin untuk masing- masing komponennya.

IPG memiliki komponen-komponen pembentuk yaitu angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pengetahuan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi) yang disajikan menurut jenis kelamin. IPG merupakan salah satu instrument untuk mengidentifikasi apakah masih terdapat diskriminasi gender. Selisih antara IPM dan IPG sebenarnya menunjukkan tingkat koreksi terhadap IPM yang diakibatkan oleh adanya disparitas gender. Dalam kondisi ideal, yaitu ketika disparitas gender relatif rendah, maka nilai selisih antara kedua indeks ini akan mendekati nol.

Selisih antara IPM dan IPG pada suatu wilayah pada dasarnya memperlihatkan tingkat disparitas atau kesetaraan gender dalam capaian pembangunan manusia di wilayah tersebut. Maksudnya, jika selisih antara IPM dan IPG untuk suatu wilayah semakin besar maka kesetaraan gender dalam pembangunan manusia di wilayah tersebut semakin buruk, sebaliknya jika selisihnya semakin kecil maka kesetaraan gendernya akan semakin baik.

Dalam hal komitmen Kalimantan Tengah telah mempunyai Payung Hukum dalam bentuk Perda No 4 Tahun 2014 tentang Pengrusutamaan Gender (PUG) sebagai dasar Pembangunan Reponsif Gender menuju Kesetaraan Gender di Kalimantan Tengah. Melalui Perda ini semua perangkat daerah, swasta, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di bidangnya masing masing.

Pembangunan Responsif Gender dilaksanakan berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Instruksi kepada para Menteri/KL, para Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah.

Tabel 2.8
Pembanding antara IPM Perempuan dan IPG tahun 2021-2024

Tahun	IPM perempuan	IPG
2021	71,05	89,03
2022	67,67	89,20
2023	69,87	89,82
2024	68,82	89,82

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2024

Sumber Data

Badan Pusat Statistik: Kompilasi Data Statistik Pembangunan Manusia Berbasis Gender.

Data publis lewat Huma data.go.id

Kode referensi nasional: SDI-Bappenas 04.03.002

Cara Menghitung

Rumus:

$$\text{IPG} = \frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}}$$

IPG dihitung dengan membagi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan IPM laki-laki untuk melihat perbandingan kesenjangan pembangunan antara keduanya. Nilai IPG yang mendekati angka 1 (atau 100 dalam skala 0-100) menunjukkan kesetaraan yang lebih baik, sementara nilai yang jauh dari 1 menunjukkan kesenjangan yang lebih besar.

Unit Bertanggungjawab

	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah
	Penanggung Jawab Data
	Bidang Kualitas Hidup Perempuan
I.K.2.2	**Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng**
	Deskripsi
	Serangkaian cara sistematis untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran, meliputi pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Dukungan anggaran sangat penting dalam pencapaian kesetaraan gender. Dukungan anggaran dapat dilacak dan dipantau serta disampaikan kepada masyarakat melalui suatu sistem. Indikator ini akan mengukur apakah Pemerintah mempunyai sistem untuk melacak dan membuat alokasi sumber daya untuk mencapai kesetaraan gender. Terkait hal ini, Pemerintah Indonesia telah memiliki strategi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). METADATA EDISI II 251. Untuk menentukan apakah sistem itu terpenuhi, maka digunakan 3 kriteria, berikut: Pertanyaan pada kriteria: **Kriteria 1:** Manakah aspek anggaran berikut yang menggambarkan program dan alokasi anggarannya (di tahun anggaran yang lalu) 1.1. Apakah ada kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender termasuk pada sektor yang tidak khusus menangani kesetaraan gender? 2 dari 3 pertanyaan jawabannya Ya

1.2. Apakah kebijakan ini didukung oleh alokasi anggaran yang cukup untuk mencapai tujuan umumnya dan tujuan penurunan kesenjangan gendernya?
1.3. Apakah ada mekanisme untuk memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan sesuai dengan anggarannya?

Kriteria 2:

Seberapa jauh sistem anggaran mendorong pencapaian kesetaraan gender dan upaya yang terkait (di tahun anggaran yang lalu)
2.1. Apakah Kementerian Keuangan menerbitkan edaran atau arahan lain tentang petunjuk penyusunan Anggaran yang Responsif Gender? 3 dari 7 pertanyaan jawabannya Ya
2.2. Apakah kebijakan pengalokasian anggaran yang responsif gender didasarkan pada gender impact assesment sebelumnya?
2.3. Apakah data dan statistik gender digunakan dalam pembuatan kebijakan alokasi anggaran yang responsif gender? 2.4. Apakah ada pernyataan anggaran yang jelas (GBS)?
2.5. Apakah ada sistem Tagging Gender?
2.6. Apakah kebijakan di atas menjadi subyek dari ex-post gender impact assessment?
2.7. Apakah anggaran tersebut merupakan subyek audit independent untuk melihat dukungannya pada kebijakan yang responsif gender? 252 TUJUAN 5 PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Kriteria 3:

Apakah alokasi anggaran untuk pencapaian kesetaraan gender dapat dilihat oleh masyarakat (di tahun anggaran yang lalu)
3.1. Apakah data tentang ARG diterbitkan? 2 dari 3 pertanyaan, jawabannya Ya
3.2. Apakah dapat diakses melalui Website Kementerian Keuangan?
3.3. Apakah data ARG diterbitkan secara tepat waktu?

Sumber Data
Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

SDI-Bappena	04.03.012

	s	

Kode referensi nasional:

	Cara Menghitung
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG). Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
	Unit Bertanggungjawab
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah
	Penanggung Jawab Data
	Bidang Kualitas Hidup Perempuan
I.K.2.3	**Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Penduduk Usia 18 Tahun Keatas di Tingkat Daerah Provinsi**
	Deskripsi
	Menidaklanjuti Peraturan Menteri PPPA No 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Surat Kementerian Dalam Negeri nomor 061/1830/OTDA, tanggal 22 Maret 2019 tentang rekomendasi pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengan telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam

	memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya UPTD PPA Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan: a. pengaduan masyarakat; b. penjangkauan korban; c. pengelolaan kasus; d. penampungan sementara; e. mediasi; dan f. pendampingan korban. UPTD PPA merupakan UPTD generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Penduduk Usia 18 Tahun Keatas di Tingkat Daerah Provinsi adalah Untuk mengetahui rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 tahun ke atas di tingkat daerah provinsi. Data ini biasanya akan mengaitkan jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan dengan jumlah penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas di provinsi tersebut untuk menghasilkan angka rasio tersebut.



Sumber Data
○ Unit Pelayanan Teknis (UPT-PPA) ○ Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) ○ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi
Cara Menghitung
Jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan dengan jumlah penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas di provinsi.
Unit Bertanggungjawab
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah

	Penanggung Jawab Data
	Unit Pelayanan Teknis (UPT-PPA)
I.K.2.4	**Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak**
	Deskripsi
	Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak mengacu pada pengumpulan dan penyajian data yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta data yang spesifik mengenai anak untuk mengidentifikasi dan memahami kesenjangan dan kebutuhan khusus. Data ini penting untuk mendukung Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan yang Responsif Gender (PUG) dan Pemenuhan Hak Anak, memungkinkan pengambil keputusan untuk merancang kebijakan yang lebih adil, efektif, dan tepat sasaran. Di Indonesia, ketersediaan data ini diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak, yang menjadi kerangka kerja untuk menyelaraskan pengumpulan dan pengelolaan data gender dan anak di tingkat nasional dan daerah. Fungsi dan Manfaat Data Terpilah Gender dan Anak • Identifikasi Kesenjangan: Menggambarkan perbedaan kondisi dan status antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan politik. • Evaluasi Dampak Pembangunan: Membantu menilai dampak dari program dan intervensi pembangunan terhadap laki-laki, perempuan, dan anak. • Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif: Menjadi dasar untuk menyusun perencanaan, program, dan anggaran

yang responsif gender dan peka terhadap kebutuhan anak.

- Pengarusutamaan Gender (PUG):

Merupakan elemen kunci dalam implementasi PUG, memastikan bahwa pembangunan mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan gender yang setara.

- Perlindungan Anak:

Mendukung upaya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak melalui data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia.

Dasar Hukum Peraturan Menteri PPPA No. 4 Tahun 2023: Mengatur penyelenggaraan Satu Data Gender dan Anak, yang menekankan harmonisasi dengan prinsip Satu Data Indonesia, serta bertujuan meningkatkan ketersediaan, keterbukaan, transparansi, dan kualitas data.

Sistem Informasi Data Gender dan Anak (SIGA) merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data terkait gender dan anak secara terintegrasi, mendukung pengumpulan data dari daerah dan Kementerian/Lembaga secara berkelanjutan.
Penyediaan dan Pengelolaan Data.

Sumber Data
Perangkat Daerah Provinsi Perangkat Daerah kabupaten/kota
Cara Menghitung
○ Pengumpulan Data oleh Bidang Data dan Informasi ○ Aplikasi Sistem Informasi Data Gender dan Anak (SIGA)

	
	Unit Bertanggungjawab
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah
	Penanggung Jawab Data
	Bidang Data dan Informasi
S.S. 3	**Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak**
I.K.3.1	**Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA**
	Deskripsi

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan daerah yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, melalui integrasi komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Konsep ini bertujuan mengimplementasikan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dengan fokus pada lima klaster hak anak:

1. Sipil dan kebebasan,
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan,
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan
5. Kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

Tujuan Implementasi KLA: Pemenuhan Hak Anak:
Memastikan hak-hak anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman, terpenuhi secara optimal. Perlindungan Khusus: memberikan perhatian pada anak-anak rentan, termasuk yang bekerja di jalanan, mengalami eksploitasi, memiliki disabilitas, atau tidak memiliki orang tua.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program membutuhkan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha.
Penilaian KLA didasarkan pada 5 klaster yang terdiri dari 24 indikator dalam hak anak dan kelembagaan.
Penyelenggaraan KLA meliputi beberapa tahapan yang terencana dan berkelanjutan:

1. Perencanaan KLA: Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan yang berfokus pada anak.
2. Pra-KLA: Persiapan untuk memenuhi standar KLA.
3. Pelaksanaan KLA: Implementasi program dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak.
4. Evaluasi KLA: Penilaian terhadap capaian pemenuhan hak anak.
5. Penetapan Peringkat KLA: Pemberian peringkat berdasarkan hasil evaluasi.

Kabupaten/kota Layak Anak menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman agar anak dapat tumbuh dan berkembang. Membangun wadah

	partisipasi bagi anak dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Mengintegrasikan hak anak ke dalam kebijakan dan anggaran pembangunan di daerah. Penilaian dan verifikasi KLA dilakukan setiap tahun, sehingga jumlah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria dapat berubah dari tahun ke tahun. Setiap provinsi akan memiliki data dan laporan yang berbeda-beda mengenai jumlah kabupaten/kota yang lolos verifikasi administrasi
	Sumber Data
	○ situs web resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). ○ DP3APPKB Provinsi Kalimatan Tengah
	Cara Menghitung
	$\text{Skor KLA} = \frac{\text{Jumlah Skor Indikator yang Dipenuhi}}{\text{Jumlah Indikator Total}} \times 100$ Dalam hal ini: • **Jumlah Skor Indikator yang Dipenuhi**: Jumlah indikator yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. • **Jumlah Indikator Total**: Jumlah total indikator yang dinilai.
	Unit Bertanggungjawab
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah
	Penanggung Jawab Data
	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
I.K.3.2	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**
	Deskripsi
	Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan salah satu subkomponen dari Indeks Kesejahteraan Anak (IKA), yang dikembangkan oleh

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama BPS.

IPA digunakan untuk memantau pencapaian tujuan pembangunan anak nasional dalam aspek perlindungan.
Secara umum, IPA menilai tingkat risiko dan keamanan anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial, keluarga, dan lingkungan.

- **Tujuan utama penghitungan IPA adalah:**

- Mengidentifikasi tingkat perlindungan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- Menjadi dasar kebijakan dan program dalam meningkatkan perlindungan anak.
- Mengukur kemajuan pencapaian hak anak, terutama terkait pencegahan kekerasan dan eksploitasi.
- Mendorong integrasi data dan program lintas sektor (pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, dan ketenagakerjaan).

Indeks ini biasanya disusun dari beberapa dimensi utama, dengan sejumlah indikator kuantitatif yang bersumber dari data BPS dan instansi terkait.

- **Berikut struktur umum komponennya:**

Dimensi Utama	Contoh Indikator	Sumber Data
1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Persentase anak korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir	SUSENAS / Survei Khusus KemenPPPA
2. Pencegahan Pernikahan Anak	Persentase perempuan usia 20–24 tahun yang menikah pertama kali sebelum usia 18 tahun	SUPAS / Sensus Penduduk
3. Perlindungan dari Pekerja Anak	Persentase anak usia 10–17 tahun yang bekerja	Sakernas
4. Perlindungan dari Penelantaran dan Eksploitasi	Proporsi anak tanpa pengasuhan orang tua / tinggal di luar rumah	SUSENAS

5. Lingkungan Aman dan Ramah Anak	Persentase anak yang merasa aman di lingkungan sekitar / partisipasi anak dalam kegiatan sosial	Data KemenPPPA / BPS

- **Interpretasi Nilai IPA**

Rentang Nilai IPA	Kategori	Makna
0 – 49,99	Rendah	Anak-anak masih rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi
50 – 74,99	Sedang	Upaya perlindungan mulai meningkat, namun belum merata
75 – 89,99	Tinggi	Perlindungan anak cukup baik, meski masih ada tantangan tertentu
90 – 100	Sangat Tinggi	Lingkungan sangat kondusif dan aman bagi tumbuh kembang anak

Sumber Data
1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) • Publikasi resmi: ○ *Profil Anak Indonesia* (terbit setiap tahun) ○ *Indeks Perlindungan Anak Indonesia* (IPA) — disusun berdasarkan dimensi pemenuhan hak dan perlindungan anak. • Cakupan data: ○ Data nasional dan provinsi, kadang juga kabupaten/kota. ○ Komponen IPA meliputi: 1. Hak sipil dan kebebasan 2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan 4. Pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya

5. Perlindungan khusus

- Sumber data: KemenPPPA mengintegrasikan data dari BPS, Kemendikbudristek, Kemenkes, Kemensos, dan lembaga lain.
- Akses data:
 - https://kemenpppa.go.id
 - Menu → *Publikasi* → *Statistik Gender & Anak / Profil Anak Indonesia / IPA*

2. Badan Pusat Statistik (BPS)

Walaupun BPS tidak secara langsung menerbitkan “Indeks Perlindungan Anak”, banyak indikator yang digunakan dalam perhitungan IPA bersumber dari survei BPS:

- Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) → data pendidikan, kesehatan, dan kondisi rumah tangga anak.
- SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) → indikator kesehatan anak dan kekerasan terhadap anak.
- Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) → indikator partisipasi.

- https://www.bps.go.id
- Publikasi: *Statistik Gender Tematik: Anak dan Remaja Indonesia*, *Statistik Kesejahteraan Rakyat (Susenas)*

3. Lembaga dan Data Pendukung Lain

- Kemenkes RI – *Profil Kesehatan Indonesia* (indikator kesehatan anak, gizi, imunisasi).
- Kemendikbudristek – *Statistik Pendidikan* (indikator partisipasi sekolah anak).
- Bappenas – *Indeks Pembangunan Anak (IPA)* kadang dikaitkan dengan *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* untuk studi kesejahteraan anak.

- UNICEF Indonesia – laporan seperti *Situation Analysis of Children in Indonesia* (SoAC) mendukung interpretasi dan perbandingan internasional.

	Cara Menghitung
	Penghitungan IPA dilakukan dengan cara: 1. Normalisasi data tiap indikator (skala 0–1). 2. Rata-rata per dimensi → menghasilkan nilai indeks tiap dimensi. 3. Rata-rata antar dimensi → menghasilkan nilai IPA total (0–100). o Nilai semakin tinggi (mendekati 100) menunjukkan perlindungan anak semakin baik. o Nilai rendah mengindikasikan masih banyak kasus kekerasan atau risiko perlindungan.
	Unit Bertanggungjawab
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah
	Penanggung Jawab Data
	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
I.K.3.3	**Rasio kekerasan terhadap Anak per 10.000 Anak**
	Deskripsi
	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak adalah indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kekerasan yang dialami oleh anak-anak dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak menunjukkan jumlah kasus kekerasan yang dialami anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan berusia di bawah 18 tahun) untuk setiap 10.000 anak dalam populasi anak di suatu wilayah. Tujuan: Mengukur tingkat keparahan masalah kekerasan anak di suatu wilayah. Menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlindungan anak oleh pemerintah. ➢ **Interpretasi**: • Semakin tinggi rasio ini, semakin rentan anak-anak di wilayah

tersebut terhadap kekerasan.

- Sebaliknya, rasio yang menurun dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan sistem perlindungan anak dan efektivitas kebijakan pencegahan kekerasan.

Sumber Data



	○ BPS (Badan Pusat Statistik): *Indeks Perlindungan Anak*, *Profil Anak Indonesia* ○ KemenPPPA: *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA)* ○ Kemenkes/BKKBN: data dukungan sosial dan perlindungan anak ○ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) tingkat provinsi/kabupaten/kota ○ Kode referensi nasional: SDI-Bappenas 04.03.028
	Cara Menghitung
	Rasio Kekerasan terhadap Anak $= \frac{\text{Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak}}{\text{Jumlah Anak (0–17 tahun)}} \times 10.000$
	Unit Bertanggungjawab
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah
	Penanggung Jawab Data
	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Unit Pelayanan Teknis (UPT-PPA)
S.S. 4	**Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak**

I.K.4.1	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**
	Deskripsi
	Ukuran yang dinyatakan dalam bentuk persen (%) yang menggambarkan proporsi perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menerima layanan komprehensif dari total perempuan korban kekerasan dan TPPO yang teridentifikasi. Perempuan Korban Kekerasan: Perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, emosional, dan ekonomi. TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang): Tindak pidana yang melibatkan rekrutmen, transportasi, penampungan, atau penerimaan orang dengan tujuan eksploitasi melalui ancaman, penggunaan kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Layanan yang diberikan: o Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Digital atau LaPAK UPT PPA Berbasis Digital yang dimiliki oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT-PPA) DP3APPKB Provinsi Kalimatan Tengah diterapkan dalam sistem pemberian layanan di UPT PPA. Merupakan media komunikasi yang informatif bagi pemangku kepentingan, petugas layanan, serta para penerima manfaat dalam hal akses perkembangan layanan yang diberikan. LaPAK UPT PPA dapat diakses secara up to date kapan saja dan dimana saja. o Layanan Komprehensif: Layanan yang mencakup berbagai aspek kebutuhan korban, seperti: Layanan Kesehatan: Penanganan medis, konseling kesehatan mental, rehabilitasi. o Layanan Hukum: Bantuan hukum, pendampingan dalam proses hukum. o Layanan Sosial: Layanan penampungan sementara bagi korban kekerasan yang diperlukan agar mereka mampu bangkit kembali dari keterpurukannya di masa lalu. Penampungan ini

dijaga privasinya sehingga lokasi Rumah SAPA ini dirahasiakan, pendampingan sosial, bantuan ekonomi.

- Layanan Psikologis: Konseling psikologis, terapi trauma. Mendapatkan Layanan Komprehensif: Mengacu pada perempuan korban kekerasan dan TPPO yang telah menerima satu atau lebih layanan yang disebutkan di atas sesuai dengan kebutuhannya.

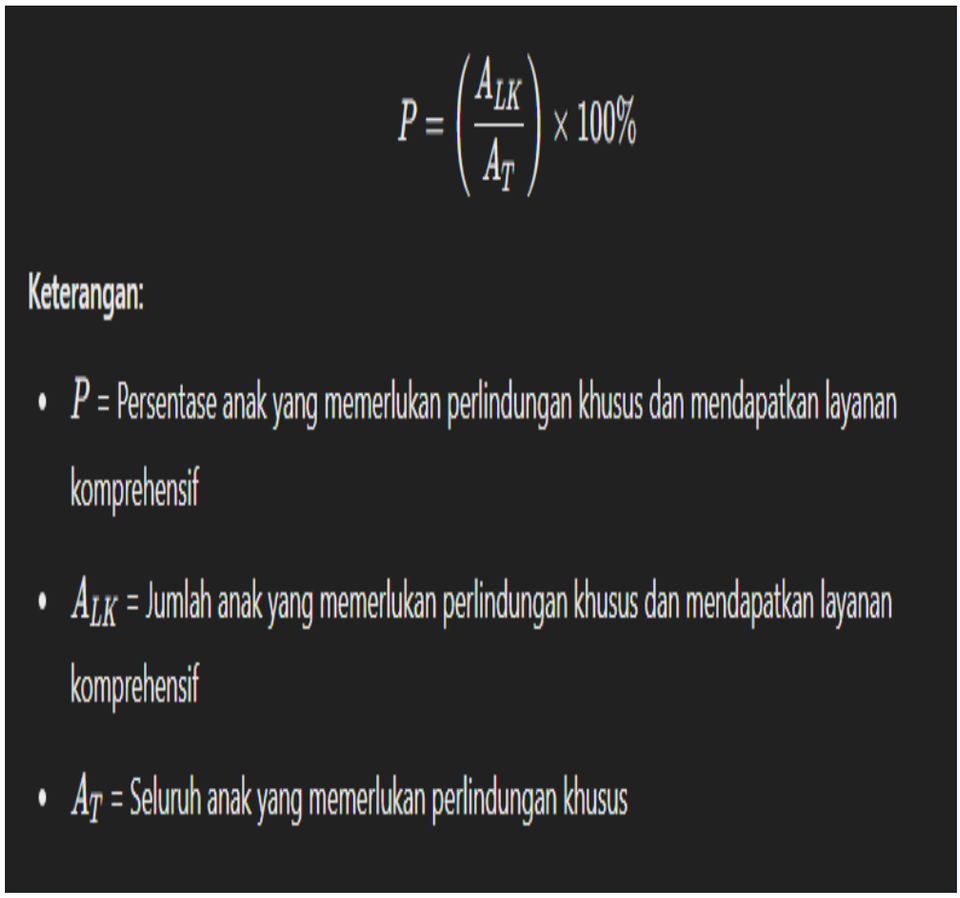
Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif bervariasi tergantung jumlah kasus pada daerah masing-masing.



Sumber Data

	○ Unit Pelayanan Teknis (UPT-PPA) ○ Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) ○ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi ○ Kode referensi nasional: SDI-Bappenas 04.03.028
	Cara Menghitung
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Persentase= umlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif/Total Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Teridentifikasi X 100 **Penjelasan Komponen Rumus:** • **Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**: Total perempuan korban kekerasan dan TPPO yang telah menerima layanan komprehensif (kesehatan, hukum, sosial, psikologis). • **Total Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Teridentifikasi**: Total seluruh perempuan korban kekerasan dan TPPO yang telah diidentifikasi dalam suatu periode tertentu.
	Unit Bertanggungjawab
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah
	Penanggung Jawab Data
	Unit Pelayanan Teknis (UPT-PPA)
I.K.4.2	**Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif**

	Deskripsi
	Perlindungan Khusus Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Layanan komprehensif mencakup upaya untuk memberikan perlindungan dari ancaman bahaya/ rasa aman bagi anak dan pemenuhan kebutuhan mereka, seperti kesehatan dan pendidikan, dan pemulihan/rehabilitasi terpenuhi guna mencegah pelanggaran hak anak. SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) adalah anak yang mengalami situasi tertentu, seperti korban kekerasan, diskriminasi, atau dari kelompok terisolasi, dan membutuhkan jaminan keamanan serta layanan khusus untuk tumbuh kembangnya Data persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif bersifat spesifik untuk daerah tertentu. Namun, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap anak yang membutuhkan perlindungan khusus menerima layanan yang komprehensif. Capaian target ini bergantung pada kerjasama berbagai pihak dan kesiapan daerah dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan. Ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai juga menjadi faktor kunci dalam memastikan layanan komprehensif dapat menjangkau seluruh anak yang membutuhkan.
	Sumber Data

	○ Unit Pelayanan Teknis (UPT-PPA) ○ Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) ○ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi
	Cara Menghitung
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensi  $$P = \left(\frac{A_{LK}}{A_T}\right) \times 100\%$$ Keterangan: • P = Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan mendapatkan layanan komprehensif • A_{LK} = Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus dan mendapatkan layanan komprehensif • A_T = Seluruh anak yang memerlukan perlindungan khusus
	Unit Bertanggungjawab
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah
	Penanggung Jawab Data
	Unit Pelayanan Teknis (UPT-PPA
S.S. 5	**Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga**

I.K.5.1	**Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)**
	Deskripsi
	Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang diperkirakan akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (usia subur, biasanya 15-49 tahun). Angka ini merupakan ringkasan dari tingkat kesuburan berdasarkan kelompok usia dan penting untuk perencanaan pembangunan guna meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta program penurunan angka kelahiran. Penghitungan TFR merujuk pada formulir Pemutakhiran PK-24 pada Blok Kependudukan dan Blok Keluarga Berencana. ➢ **Pentingnya TFR:** - Indikator Demografi: TFR memberikan gambaran tentang tingkat kesuburan suatu populasi. - Perencanaan Pembangunan: Angka ini membantu perencana program pembangunan untuk merancang strategi yang efektif. - Perkiraan Pertumbuhan Populasi: TFR dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan populasi di masa depan. - Ukuran Pengganti Populasi: Angka TFR sekitar 2,1 dianggap sebagai angka pengganti populasi yang stabil, di mana setiap dua orang tua memiliki rata-rata dua anak untuk mengganti dirinya sendiri. ➢ **Penggunaan TFR:** - Peningkatan Pelayanan Kesehatan: Membantu dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dan perawatan anak, seperti yang dilakukan oleh BKKBN. - Program Penurunan Angka Kelahiran: Membantu merancang program untuk menurunkan tingkat kelahiran, sesuai dengan target BKKBN di Indonesia. - Peningkatan Usia Kawin: Membantu meningkatkan rata-rata usia kawin wanita, yang dapat memengaruhi tingkat kelahiran.

	Sumber Data
	○ BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ○ Badan Pusat Statistik (BPS) ○ portal Satu Data Indonesia
	Cara Menghitung
	Rumus:  $$TFR = \frac{JK15\text{-}49}{JP15\text{-}49} X\ 1000$$ **Keterangan:** TFR : *Total Fertility Rate* (TFR) JK15-49 : Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu JP15-49 : Jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang sama Kode Referensi Nasional: SDI-Bappenas 03.07.002
	Unit Bertanggungjawab
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah
	Penanggung Jawab Data
	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
I.K.4.2	**Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)**

	Deskripsi
	Angka kelahiran remaja/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 10-14 tahun atau 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 10-14 tahun atau 15-19 tahun pada suatu periode per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode. Pengumpulan Data Kelahiran: Data mengenai jumlah kelahiran per tahun dan distribusi usia ibu pada saat melahirkan dikumpulkan. Biasanya, ini dilakukan melalui sensus atau survei vital yang mencatat kelahiran dan informasi demografis terkait. Penyusunan Tabel Kelahiran: Data ini kemudian digunakan untuk menyusun tabel kelahiran, yang menunjukkan angka kelahiran per usia (misalnya, jumlah kelahiran untuk wanita berusia 15-19, 20-24, dan seterusnya). Perhitungan TFR: TFR dihitung dengan menjumlahkan angka kelahiran spesifik usia (Age-Specific Fertility Rates, ASFR) untuk setiap kelompok usia. ASFR mengukur tingkat fertilitas (kemampuan bereproduksi) pada kelompok usia tertentu. Data ini memberikan gambaran tentang seberapa aktif wanita di usia produktif dalam melahirkan. ASFR adalah data dasar yang sangat penting untuk mengembangkan proyeksi jumlah penduduk di masa depan. Indikator ini membantu memahami tren fertilitas, misalnya apakah angka kelahiran meningkat atau menurun pada kelompok usia tertentu. Data ASFR dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah, seperti tingginya angka pernikahan dini yang ditunjukkan oleh tingginya ASFR pada kelompok usia remaja.
	Sumber Data

- BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
- Badan Pusat Statistik (BPS)
- portal Satu Data Indonesia
-

Cara Menghitung

1. ASFR 10-14 tahun

Estimasi ASFR 10-14 tahun dilakukan dengan menggunakan metode Schmertmann dengan model interpolasi papan kuadratik dari skedul fertilitas *(quadratic spline interpolation of fertility schedule).*

2. ASFR 15-19 tahun

Estimasi ASFR 15-19 tahun dilakukan dengan metode langsung melalui rumus::

$$\text{ASFR 15-19 tahun} = \frac{JK15\text{-}19}{JP15\text{-}19} \times 1000$$

Keterangan:

ASFR 15-19	:	*Age Specific Fertility Rate* (ASFR)/ Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun
JK15-19	:	Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun pada periode tertentu
JP15-19	:	Jumlah penduduk perempuan umur 15-19 tahun pada periode waktu yang sama

Kode Referensi Nasional: SDI-Bappenas 03.07.001

Unit Bertanggungjawab

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah

Penanggung Jawab Data

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan

I.K.4.3	**Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)**

	Deskripsi
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah indeks komposit yang merepresentasikan dimensi pembangunan berwawasan kependudukan sebagai alat ukur dalam memahami kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Ini adalah sebuah indeks komposit yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengukur sejauh mana pembangunan di suatu daerah memperhatikan aspek kependudukan. ➢ **Tujuan utama IPBK:** - Mengukur keberhasilan pembangunan: IPBK menjadi indikator bagi pemerintah untuk mengevaluasi apakah pembangunan yang dilakukan telah berwawasan kependudukan. - Memantau dan mengevaluasi program: Indeks ini digunakan untuk memantau dan mengevaluasi berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. - Merumuskan kebijakan: Hasil pengukuran IPBK membantu pemerintah daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan serta program pembangunan yang lebih terarah, khususnya pada dimensi yang nilainya masih rendah. ➢ **Lima dimensi pembangunan berwawasan kependudukan, yaitu:** 1. Partisipasi, 2. Keberlanjutan, 3. Pemihakan, 4. Integrasi, dan 5. Kesetaraan Dimana dimensi-dimensi ini mengukur 33 Indikator. Perhitungan IPBK melibatkan penggabungan nilai dari indikator-indikator ini menjadi indeks komposit dengan skala 0-100.
	Sumber Data

	○ BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ○ Badan Pusat Statistik (BPS) ○ Kementerian/Lembaga Terkait
	Cara Menghitung
	Secara umum, perhitungan IPBK melibatkan beberapa tahapan: 1. Normalisasi data: Setiap indikator dinormalisasi ke dalam skala yang sama (misalnya 0-100) untuk menghilangkan bias dari perbedaan satuan atau rentang nilai. 2. Pembobotan dimensi: Setiap dimensi dan indikator di dalamnya diberi bobot sesuai tingkat kepentingannya dalam pembangunan berwawasan kependudukan. 3. Agregasi nilai: Nilai yang sudah dinormalisasi dan diberi bobot kemudian diagregasikan (dirata-rata) secara berjenjang, dari tingkat indikator hingga tingkat dimensi, hingga menghasilkan nilai IPBK akhir. Nilai akhir IPBK berupa angka bulat dalam skala 0-100. Nilai tertinggi (100) menunjukkan tingkat pembangunan berwawasan kependudukan yang terbaik, sementara nilai terendah (0) menunjukkan tingkat terburuk. Kode Referensi Nasional: SDI-Bappenas 03.07.008
	Unit Bertanggungjawab
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah
	Penanggung Jawab Data
	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
I.K.4.4	**Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate /mCPR)**

	Deskripsi
	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) adalah proporsi wanita usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi modern pada waktu tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase. Ini mengukur prevalensi penggunaan metode kontrasepsi modern dalam suatu populasi, yang mencakup semua metode kontrasepsi yang dianggap modern, seperti pil kontrasepsi, alat kontrasepsi dalam rahim (IUD), kondom, MOW, MOP, Implan, MAL dan metode lainnya Persentase wanita usia subur (15-49 tahun) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern (seperti pil, suntik, kondom, IUD, implan, sterilisasi) untuk menunda, menjarangkan, atau membatasi kehamilan, dibagi dengan total wanita usia subur, kemudian dikali 100. Ini adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) nasional, yang menunjukkan proporsi wanita yang aktif menggunakan metode modern dari total Pasangan Usia Subur (PUS). Tujuannya adalah untuk menunda, mengatur jarak kelahiran, atau membatasi jumlah kelahiran. Realisasi Akhir 2025: Capaian mCPR nasional hingga November 2025 tercatat sebesar 63,23%. Target Strategis: Berdasarkan rencana strategis, pemerintah terus berupaya meningkatkan penggunaan kontrasepsi modern ke angka 63,41% guna menekan angka kelahiran total (TFR) menjadi 2,1. Tren Pembangunan (2025–2029): Dalam periode RPJMN 2025–2029, peningkatan mCPR difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan pengurangan disparitas layanan antarwilayah.

Sumber Data
BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Badan Pusat Statistik (BPS) portal Satu Data Indonesia
Cara Menghitung
Jumlahkan semua peserta KB aktif yang menggunakan metode modern (pil, suntik, kondom, IUD, implan, sterilisasi). Bagi jumlah tersebut dengan total Pasangan Usia Subur (PUS). Kalikan hasilnya dengan 100 untuk mendapatkan persentase (mCPR). $$mCPR = \frac{\sum PA\ Modern}{\sum PUS} \times 100\%$$ Kode Referensi Nasional: SDI-Bappenas 03.07.003
Unit Bertanggungjawab
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah
Penanggung Jawab Data
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

I.K.5.5	**Median Usia Kawin Pertama Perempuan (mUKP)**
	Deskripsi
	Median Usia Kawin Pertama (mUKP) wanita adalah median usia saat pertama kali kawin pada wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (menikah) atau pernah kawin. Median usia kawin pertama menunjukkan sebanyak 50 persen dari seluruh wanita usia 15-49 tahun sudah melakukan perkawinan pada usia tertentu. mUKP menunjukkan usia dalam tahun, dengan arti semakin rendah nilainya atau semakin muda UKP maka semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Hal ini dapat dikatakan UKP berpengaruh pada tingkat fertilitas wanita secara umumnya. Dengan adanya pemantauan indikator ini, dapat menghasilkan strategi Advokasi dan KIE dalam upaya mempertahankan mUKP dan penurunan ASFR kelompok 15- 19 tahun. Peningkatan usia kawin pertama merupakan salah satu indikasi bahwa program pendewasaan usia perkawinan (PUP) mulai diterima oleh masyarakat. BKKBN memiliki target untuk meningkatkan mUKP Upaya ini bertujuan untuk mendorong masyarakat menikah pada usia yang lebih ideal demi kualitas hidup generasi bangsa yang lebih baik.
	Sumber Data ○ BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ○ Publikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN ○ Badan Pusat Statistik (BPS)
	Cara Menghitung Metode penghitungan mUKP wanita mengacu pada metode penghitungan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan melalui tiga tahap sebagai berikut: ● Tahap pertama: menentukan batas usia termuda dari wanita yang dapat dihitung median UKP-nya, yaitu dengan menghitung distribusi persentase wanita umur 15-49 tahun menurut kelompok

umur lima tahunan dan status perkawinannya. Batas usia termuda adalah kelompok umur lima tahunan dimana persentase yang pernah kawin (kawin, cerai hidup atau cerai mati) sudah 50 persen atau lebih.

- Tahap kedua: menghitung persentase wanita pernah kawin (kawin, cerai hidup atau cerai mati) menurut UKP, yaitu:

$$wpk\ umur\ x_i = \frac{jumlah\ wpk\ umur\ x_i}{jumlah\ semua\ wanita\ umur\ batas\ bawah - 49\ tahun} x100,$$

Dengan $wpk\ umur\ x_i$: persentase wanita pernah kawin (kawin, cerai hidup atau cerai mati) yang kawin pada usia x_i; x_i: usia kawin pertama kali (UKP); dan semua wanita di sini adalah semua wanita yang belum kawin dan pernah kawin.

- Tahap ketiga: menghitung median UKP, yaitu UKP yang tepat berada pada 50 persen kumulatif distribusi persentase. Jika 50 persen distribusi persentase berada di antara dua UKP, maka median dihitung dengan melakukan interpolasi linear. Median UKP dinyatakan dalam satuan tahun, dengan formula sebagai berikut:

$$mUKP = m_i + \frac{0{,}5 - p_i}{p_{i+1} - p_i} x\ 100,$$

dengan $mUKP$: median usia kawin pertama wanita; m_i: usia kawin pertama pada kelompok ke-i; P_i: proporsi kumulatif sebelum jumlah kumulatif mencapai 50 persen; $P_i + 1$: proporsi kumulatif setelah jumlah kumulatif mencapai 50 persen atau lebih; dan i : persentase kumulatif usia kawin pertama mencapai 50 persen dari keseluruhan total.

Unit Bertanggungjawab
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah
Penanggung Jawab Data
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

I.K.5.6	**Persentase Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)**
	Deskripsi
	Persentase kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern atau disebut juga “Demand Satisfied (by modern methods)” merupakan indikator keluarga berencana (KB) yang menggambarkan proporsi perempuan usia subur (15–49 tahun) yang memiliki kebutuhan ber-KB dan telah menggunakan metode kontrasepsi modern. Indikator ini menilai sejauh mana layanan KB modern mampu memenuhi kebutuhan KB pasangan usia subur — baik untuk menunda, menjarangkan, maupun menghentikan kehamilan. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern adalah persentase perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (wanita usia subur/WUS) atau persentase perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang berstatus kawin (Pasangan Usia Subur/PUS) yang tidak ingin memiliki anak lagi (limiting) atau ingin menunda memiliki anak (spacing) dan menggunakan metode kontrasepsi modern. Komponen dalam perhitungan indikator ini adalah prevalensi pemakaian kontrasepsi (suatu cara dan cara modern) dan kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need KB). ➢ **Interpretasi** • Nilai tinggi (mendekati 100%) → menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan ber-KB telah terpenuhi dengan metode modern. • Nilai rendah → menunjukkan adanya kesenjangan akses terhadap layanan KB modern atau preferensi terhadap metode tradisional. Sebagai contoh, jika: • 70 dari 100 perempuan usia subur ingin menunda/berhenti punya anak, dan • 50 di antaranya menggunakan alat KB modern,

➢ **Metode KB Modern yang Umum Digunakan:**

- Suntikan
- Pil
- Implant (susuk)
- IUD (spiral)
- Kondom
- Tubektomi / vasektomi
- Metode modern lainnya (misalnya kontrasepsi darurat)

Penggunaan metode kontrasepsi suatu cara mencakup penggunaan metode modern ditambah dengan metode tradisional mencakup pantang berkala, senggama terputus, dan alat/cara KB tradisional lainnya.

➢ **Keterkaitan dengan SDGs**

Indikator ini berkaitan dengan:

- Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
 (Target 3.7: Akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi)
- Indikator SDG 3.7.1: *Proportion of women of reproductive age who have their need for family planning satisfied with modern methods.*

➢ **Data Nasional (SDKI 2022 – ringkasan)**

Indikator	Nilai Nasional
Kebutuhan ber-KB (unmet need)	± 10,6%
Penggunaan metode modern	± 57,2%
Demand satisfied (modern)	**± 84%**

Nilai **Demand Satisfied** yang tinggi menandakan:

- Layanan KB modern tersedia dan mudah diakses.
- Kualitas pelayanan KB baik dan diterima masyarakat.

Sebaliknya, nilai rendah dapat menunjukkan:

- Keterbatasan akses geografis, sosial, atau ekonomi.
- Rendahnya pengetahuan tentang alat KB modern.

- Adanya hambatan budaya atau agama terhadap penggunaan KB.

Sumber Data
○ Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) – BPS, BKKBN, dan Kemenkes. (misalnya: SDKI 2017, 2022) ○ Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (SKAP) BKKBN ○ Profil Kesehatan Indonesia (Kemenkes) ○ Publikasi BPS: Statistik Kesejahteraan Rakyat, atau Indikator Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ○ Kode Referensi Nasional: SDI-Bappenas 03.07.029
Cara Menghitung
Persentase kebutuhan KB yang terpenuhi (modern): $) = \frac{\text{Jumlah perempuan usia 15–49 tahun yang menggunakan alat/cara KB modern}}{\text{Jumlah perempuan usia 15–49 tahun yang memiliki kebutuhan ber-KB}} \times 100\%$ Keterangan: Pembilang: Perempuan usia 15–49 tahun yang saat ini menggunakan alat/cara KB modern, seperti: Pil, suntik, implant, IUD, kondom, steril wanita/pria, dsb. Penyebut: Semua perempuan usia 15–49 tahun yang ingin menghindari atau menunda kehamilan, termasuk yang: Sedang menggunakan KB (modern/tradisional), dan Tidak menggunakan KB tetapi memiliki keinginan menunda atau tidak ingin anak lagi.
Unit Bertanggungjawab
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah
Penanggung Jawab Data

	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
I.K.5.7	**Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)**
	Deskripsi
	KTD adalah Kehamilan Tidak Diinginkan, yaitu kehamilan yang terjadi karena salah satu atau kedua pihak dalam pasangan tidak menginginkannya, atau kehamilan yang tidak direncankan pada waktu tersebut, meskipun ada kemungkinan diinginkan di masa depan. KTD dapat terjadi pada pasangan yang sudah menikah maupun yang belum. KTD dapat membawa dampak negatif bagi ibu, anak, dan keluarga, termasuk masalah kesehatan, kesulitan ekonomi, dan tekanan psikologis. Menurut World Health Organization (WHO), kehamilan tidak diinginkan adalah kehamilan yang tidak direncakan atau yang tidak diinginkan oleh satu atau kedua pihak dari pasangan usia subur. Kehamilan jenis ini disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap penggunaan kontrasepsi, kegagalan metode kontrasepsi, atau ketidaktersediaan akses terhadap informasi dan layanan keluarga berencana. Masalah ini dapat menimbulkan konsekuensi kesehatan dan sosial yang signifikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat. ➢ **Penyebabnya beragam, antara lain:** - Kegagalan Kontrasepsi: Penggunaan yang tidak tepat atau kegagalan metode kontrasepsi. - Kurangnya Pengetahuan: Minimnya informasi tentang metode KB dan kesehatan reproduksi. - Usia: Kehamilan pada usia terlalu muda atau terlalu tua. - Status Pernikahan: Terjadi pada pasangan yang belum siap atau di luar nikah. - Faktor Lain: Tingkat pendidikan rendah, status pekerjaan, dan lingkungan tempat tinggal

- **Dampak:**
 - Kesehatan Ibu & Anak: Risiko komplikasi kehamilan, persalinan, bayi berat lahir rendah (BBLR), bahkan kematian ibu dan anak.
 - Psikologis: Stres, kecemasan, dan masalah perkembangan mental pada anak jika tidak diterima orang tua.
 - Sosial: Stigma sosial, terutama pada remaja, yang dapat memperburuk kondisi.

- **Solusi & Pencegahan:**
 - Edukasi: Perluasan akses informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi.
 - Keluarga Berencana (KB): Peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
 - Dukungan: Pemberian dukungan sosial dan psikologis bagi ibu yang mengalami KTD.

Peran Tenaga Kesehatan: Bidan dan tenaga kesehatan berperan penting dalam edukasi dan layanan KB.

Sumber Data
o BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah o Badan Pusat Statistik (BPS) Kode Referensi Nasional: SDI-Bappenas 03.07.020
Cara Menghitung
Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)
Unit Bertanggungjawab
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah
Penanggung Jawab Data

	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
I.K.5.8	**Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)**
	Deskripsi
	Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB (Statistik Rutin). Wanita usia subur yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (penjarangan) atau berhenti sama sekali (pembatasan) SDKI 2007, pp.98). Unmet need adalah perempuan yang subur dan aktif secara seksual, ingin mengatur kehamilan (menunda atau tidak punya anak lagi), namun tidak memakai metode kontrasepsi apapun. ➢ **Penyebab Umum Unmet Need** - Faktor Kesehatan: Kekhawatiran tentang efek samping atau masalah kesehatan lain. - Dukungan Suami/Keluarga: Suami atau keluarga menolak penggunaan KB. - Kurangnya Pengetahuan: Ketidakpahaman tentang metode KB yang sesuai atau cara penggunaannya. - Akses Terbatas: Kesulitan mendapatkan layanan KB.
	Sumber Data
	o BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah o Badan Pusat Statistik (BPS) Kode Referensi Nasional: SDI-Bappenas 03.07.019
	Cara Menghitung
	Formula Statistik Rutin:

$$\frac{\text{PUS Bukan Peserta KB (IAT+TIAL)}}{\text{Total PUS}} \times 100\%$$

Keterangan

IAT : Ingin Anak Ditunda (Penjarangan)

TIAL : Tidak Ingin Anak Lagi (Pembatasan)

Total PUS : Jumlah Seluruh PUS

Formula SDKI :

U : UL+ US

U : Total Unmet Need

UL : Persentase WUS yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (penjarangan)

US : Persentase WUS yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan berhenti sama sekali (pembatasan)

Unit Bertanggungjawab
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah
Penanggung Jawab Data
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

I.K.5.9	**Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)**
	Deskripsi
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah indikator komposit yang digunakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengukur tingkat keberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia. Indeks ini memberikan gambaran mengenai kualitas keluarga dari berbagai aspek — tidak hanya ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial. ➢ **Tujuan utama iBangga adalah untuk:** Menjadi alat ukur kinerja pembangunan keluarga secara nasional dan daerah. Menjadi dasar dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan keluarga. Mendukung pelaksanaan pembangunan berwawasan keluarga, terutama dalam konteks penguatan ketahanan keluarga. ➢ **Dasar Hukum:** Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Didukung pula oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. ➢ **Dimensi dan Indikator iBangga** iBangga terdiri dari tiga dimensi utama dengan 10 indikator turunan, yaitu: A. Ketentraman Menggambarkan kondisi psikologis dan sosial keluarga. Indikator: - Keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama/kepercayaan. - Tidak ada anggota keluarga yang merokok di dalam rumah. - Tidak ada anggota keluarga yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. - Hubungan harmonis antaranggota keluarga.

B. Kemandirian

Menunjukkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan ekonomi.

Indikator:

- Keluarga memiliki sumber penghasilan tetap.
- Anggota keluarga berusia produktif bekerja atau berusaha.
- Keluarga memiliki rumah yang layak huni.

C. Kebahagiaan

Menggambarkan kesejahteraan yang dirasakan dari segi kesehatan, pendidikan, dan partisipasi sosial.

Indikator:

- Semua anak bersekolah sesuai jenjang usia.
- Semua anggota keluarga memiliki jaminan/asuransi kesehatan.
- Keluarga berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.

- **Manfaat iBangga**

Mengidentifikasi kondisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga di setiap daerah.

Menjadi alat perencanaan program pemberdayaan keluarga.

Digunakan sebagai indikator keberhasilan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana).

Dapat diintegrasikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kesejahteraan Sosial untuk analisis lintas sektor.

Sumber Data
Data iBangga dikumpulkan melalui Pendataan Keluarga (PK) oleh BKKBN setiap lima tahun. Responden adalah keluarga yang menjadi unit analisis (bukan individu). Pengolahan data dilakukan dengan sistem SIGA (Sistem Informasi Keluarga). Kode Referensi Nasional: SDI-Bappenas 03.07.019
Cara Menghitung

iBangga dihitung dengan menjumlahkan skor dari seluruh indikator, kemudian dinyatakan dalam bentuk indeks (0–100). Klasifikasinya:

Kategori	Nilai Indeks	Keterangan
Berkembang	0 – 49,99	Keluarga masih rentan dan butuh intervensi
Tumbuh	50 – 74,99	Keluarga mulai mandiri namun belum sejahtera penuh
Berkembang Sangat Baik	75 – 100	Keluarga sejahtera dan berketahanan tinggi

Unit Bertanggungjawab

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah

Penanggung Jawab Data

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

I.K.5.10 **Indeks Lansia Berdaya**

Deskripsi

Indeks Lansia Berdaya (ILB) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian, kesejahteraan, dan partisipasi sosial-ekonomi penduduk lanjut usia (lansia). Indeks ini dirancang untuk menggambarkan sejauh mana lansia di suatu wilayah masih berdaya — artinya mampu hidup mandiri, produktif, sehat, dan berkontribusi dalam masyarakat.

Indeks Lansia Berdaya adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial

kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasional dan dimensi lingkungan.

Indeks Lansia Berdaya menunjukkan tingkat ketangguhan/keberdayaan lansia, dimana semakin tinggi angkanya menunjukkan semakin tangguh/ berdaya lansia tersebut.

- **"Lansia berdaya" berarti lanjut usia yang:**

 - Memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik,
 - Dapat mengambil keputusan dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari,
 - Masih produktif dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi atau sosial,
 - Memiliki dukungan sosial dan akses layanan publik yang memadai.

Indeks ini digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan pemberdayaan lansia dalam aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan.

- **Komponen Indeks Lansia Berdaya**

Secara umum (mengacu pada pendekatan BKKBN, BPS, dan Kemenkes), Indeks Lansia Berdaya dibangun dari 3–4 dimensi utama berikut:

Dimensi	Indikator Umum	Penjelasan
1. Kesehatan dan Kemandirian	- Persentase lansia dengan status kesehatan baik - Lansia yang mampu mengurus diri sendiri - Akses terhadap layanan kesehatan	Menggambarkan kemampuan lansia dalam mempertahankan kualitas hidup secara fisik dan psikis
2. Partisipasi dan Produktivitas	- Lansia yang masih bekerja/berwirausaha - Lansia yang terlibat	Mengukur kontribusi lansia dalam bidang ekonomi dan sosial

	dalam kegiatan sosial, keagamaan, atau komunitas	
3. Dukungan Sosial dan Ekonomi	- Lansia yang menerima dukungan keluarga atau masyarakat - Lansia yang memiliki jaminan sosial (BPJS, pensiun, bansos)	Menggambarkan tingkat keberlanjutan dukungan sosial-ekonomi terhadap lansia
4. Lingkungan dan Aksesibilitas *(opsional)*	- Akses terhadap fasilitas umum ramah lansia - Keamanan lingkungan dan transportasi	Menunjukkan sejauh mana lingkungan mendukung kehidupan lansia yang mandiri

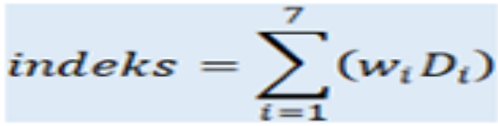
- **Contoh Hasil (Hipotetik – Provinsi Kalimantan Tengah, 2023)**

Kabupaten/Kota	ILB (Skor)	Kategori
Kota Palangka Raya	72,4	Berdaya
Kotawaringin Timur	65,8	Berdaya
Kapuas	58,9	Cukup berdaya
Barito Utara	55,3	Cukup berdaya
Murung Raya	49,1	Cukup berdaya

Sumber: estimasi hipotetik berbasis pendekatan BPS & BKKBN (2023)

- **Manfaat Penggunaan Indeks Lansia Berdaya**

- Perencanaan kebijakan sosial dan kesehatan lansia, terutama untuk daerah dengan populasi menua.
- Evaluasi program pemberdayaan lansia (Posyandu Lansia, PKK Lansia, Jaminan Sosial).
- Pemantauan SDGs Tujuan 3 dan 10 (kesehatan dan pengurangan kesenjangan sosial).
- Dasar untuk pengembangan kabupaten/kota ramah lansia.

Sumber Data
• BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah • Badan Pusat Statistik (BPS) • Publikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN • Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Pendataan Keluarga. Kode Referensi Nasional: SDI-Bappenas 03.07.019
Cara Menghitung
Indeks Lansia Berdaya dihitung dengan pendekatan agregat dimensi, dimana setiap dimensi dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh dimensi dan masing masing dimensi memiliki tingkat kepentingan bobot yang berbeda. Indikator ini dinyatakan dalam indeks dengan formula sebagai berikut :  $$indeks = \sum_{i=1}^{7} (w_i D_i)$$ dengan: dimensi ke-; dan : bobot ke-; di mana Adapun bobot untuk masing-masing dimensi adalah = 0,1; = 0,1; = 0,2; = 0,1; = 0,3; = 0,15; dan = 0,05. D_1 : dimensi spiritual ($\boldsymbol{Sp}$) D_2: dimensi intelektual ($\boldsymbol{In}$) D_3: dimensi fisik ($\boldsymbol{Fs}$) D_4: dimensi emosional ($\boldsymbol{Es}$) D_5: dimensi sosial kemasyarakatan ($\boldsymbol{SK}$) D_6: dimensi vokasional ($\boldsymbol{PV}$) D_7 : dimensi lingkungan ($\boldsymbol{Lk}$)

Nilai ILB	Kategori
0 – 39	Lansia belum berdaya
40 – 59	Lansia cukup berdaya
60 – 79	Lansia berdaya
80 – 100	Lansia sangat berdaya

	Unit Bertanggungjawab
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah
	Penanggung Jawab Data
	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
I.K.5.11	**Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja**
	Deskripsi
	Istilah “Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja” (kadang disebut juga *Family Parenting Index for Adolescents*) merujuk pada suatu ukuran komposit yang menggambarkan kualitas dan karakteristik pengasuhan dalam keluarga yang memiliki anak usia remaja. Indeks ini berfungsi untuk menilai sejauh mana lingkungan keluarga mendukung tumbuh kembang remaja secara fisik, emosional, sosial, dan moral. Pengasuhan keluarga pada remaja, di mana remaja adalah anggota keluarga usia 10 - 24 tahun dan belum menikah. Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja adalah indeks komposit yang menggambarkan pengasuhan orang tua/keluarga kepada anaknya/anggota keluarga yang berusia remaja. Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja bernilai 0-100,

dengan arti semakin tinggi nilai indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja berarti semakin baik keluarga dalam pengasuhan remajanya.

Contoh:
Hasil perhitungan Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja di Indonesia tahun 2024 adalah sebesar 84,6, artinya tingkat pengasuhan keluarga yang memiliki remaja di Indonesia dapat dikatakan baik.

Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja adalah indikator yang mencerminkan praktik, sikap, dan kondisi keluarga dalam memberikan pengasuhan positif kepada remaja. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis remaja yang berasal dari dinamika keluarga, bukan hanya aspek ekonomi.
Indeks ini biasanya digunakan oleh lembaga seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BPS, atau lembaga riset sosial untuk menilai kualitas ketahanan keluarga.

Perhitungan indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja merujuk pada formulir Pemutakhiran PK-25 pada Blok Kependudukan dan Blok Pembangunan Keluarga, dengan variabel sebagai berikut:

- **Variabel**:

Perhitungan indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja merujuk pada formulir Pemutakhiran PK-25 pada Blok Kependudukan dan Blok Pembangunan Keluarga, dengan variabel sebagai berikut:

Dimensi/Indikator	Kode	Keterangan
Memiliki legalitas diri ● Tanggal/bulan//tahun lahir ● Hubungan dengan kepala keluarga ● Memiliki akta lahir (BLOK KEPENDUDUKAN)	Tgl_lahir Sts_hubungan Status_akta	sts_hubungan = anak, umur = 10-24 tahun (yang dihitung dari tanggal lahir), status_akta = ya – setiap anak remaja
Akses terhadap pendidikan		

● Tanggal/bulan/tahun lahir ● Hubungan dengan kepala keluarga ● Pendidikan (BLOK KEPENDUDUKAN)	Tgl_lahir Sts_hubungan Jns_pendidikan	sts_hubungan = anak, umur = 10-18 tahun (yang dihitung dari tanggal lahir), pendidikan = sesuai umur anak – setiap anak remaja	
Terbebas dari pekerjaan ● Tanggal/bulan/tahun lahir ● Hubungan dengan kepala keluarga ● Jenis pekerjaan (BLOK KEPENDUDUKAN)	 Tgl_lahir Sts_hubungan Jns_pekerjaan	 sts_hubungan = anak, umur = 10-14 tahun (yang dihitung dari tanggal / lahir), jns_pekerjaan = belum bekerja – setiap anak remaja	
Memiliki jaminan kesehatan ● Tanggal/bulan/tahun lahir ● Hubungan dengan kepala keluarga ● Kepesertaan JKN/asuransi kesehatan lainnya (BLOK KEPENDUDUKAN)	 Tgl_lahir Sts_hubungan Jns_asuransi	 sts_hubungan = anak, umur 10-24 tahun (yang dihitung dari tanggal /lahir), jns_asuransi = BPJS-PBI/ jamkesmas/ jamkesda/ BPJS-non PBI/ swasta – setiap anak remaja	
Memiliki jaminan masa depan ● Keluarga memiliki aset ● Jika Ya, jenis aset yang dimiliki (jawaban boleh lebih dari satu): Tabungan (uang tunai/rekening aktif), AC, Televisi layar datar, Lemari es/kulkas, Komputer/laptop, Sepeda motor, Mobil, Kapa/perahu motor/perahu, Emas/ perhiasan (minimal 10 gram), Hewan ternak, Lahan, Rumah di tempat lain. (BLOK PEMBANGUNAN KELUARGA)	 pk6 (pk6_1, pk6_9, pk6_10)	 pk6 = ya, dengan syarat: minimal satu dari pk6_1, pk6_9, dan atau pk6_10 = ya	
Kecukupan gizi ● Setiap anggota keluarga makan	 pk5	 pk5 = ya	

“makanan beragam” (makanan pokok/sumber karbohidrat, sumber protein hewani, sumber protein nabati, sayuran/buah-buahan) paling sedikit 2 (dua) kali sehari (BLOK PEMBANGUNAN KELUARGA)		
Kondisi sehat ● Terdapat anggota keluarga yang sakit (4 hari berturut-turut) karena penyakit kronis/akut/kritis sehingga meninggalkan aktivitas ● Terdapat anggota keluarga yang disabilitas (BLOK PEMBANGUNAN KELUARGA)	pk7 pk8	pk7 = tidak dan pk8 = tidak
Akses terhadap sumber informasi (internet) ● Terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga mengakses informasi dari media online (internet) (BLOK PEMBANGUNAN KELUARGA)	pk9	pk9 = ya

- **Komponen Umum Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja**

Secara umum, indeks ini dibentuk dari beberapa dimensi utama, misalnya:

Dimensi	**Indikator Turunan**	**Contoh Pertanyaan/Variabel**
Kedekatan Emosional	Hubungan positif orang tua–remaja	Seberapa sering orang tua mengobrol tentang hal pribadi dengan anak remaja?
Pengawasan	Pemantauan	Apakah orang tua

dan Kontrol	aktivitas remaja	mengetahui teman-teman anak remajanya?
Komunikasi Keluarga	Intensitas komunikasi dua arah	Seberapa sering keluarga makan bersama dan berbicara tentang kegiatan sehari-hari?
Pendidikan Nilai dan Disiplin	Penerapan nilai, aturan, dan konsekuensi	Apakah keluarga memiliki aturan jam malam dan kesepakatan perilaku remaja?
Dukungan Sosial dan Emosional	Perhatian, kasih sayang, penghargaan	Seberapa sering orang tua memberi pujian atau dukungan emosional pada anak?
Akses Informasi dan Literasi Pengasuhan	Pengetahuan orang tua tentang kebutuhan remaja	Apakah orang tua mengikuti penyuluhan atau informasi tentang pengasuhan remaja?

- **Interpretasi Nilai Indeks**

Rentang Nilai	Kategori Pengasuhan	Makna
80–100	Baik (positif)	Keluarga menerapkan pola pengasuhan sehat dan komunikatif
60–79	Cukup	Keluarga cukup memperhatikan remaja, tetapi masih ada kekurangan
40–59	Rendah	Pola asuh kurang konsisten, komunikasi kurang terbuka
<40	Buruk (negatif)	Keluarga cenderung permisif atau otoriter tanpa dukungan emosional

- **Relevansi dalam Kajian Kesejahteraan Anak**

Indeks ini penting dalam konteks analisis kesejahteraan anak dan remaja, karena:

Pengasuhan yang baik berkontribusi terhadap kesehatan mental, prestasi pendidikan, dan perilaku sosial positif remaja.

Dapat dijadikan variabel penjelas (independen) dalam penelitian determinan kesejahteraan anak.

Dapat dikaitkan dengan data BPS atau BKKBN melalui survei seperti *Survei Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (SKKK)*.

Sumber Data

- BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
- Infografik Indikator Kinerja Kegiatan Program Bangga Kencana
- Badan Pusat Statistik (BPS)

Cara Menghitung

Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja dihitung dengan pendekatan agregat indikator, di mana setiap indikator dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh indikator dan masing-masing indikator memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama. Indikator ini dinyatakan dalam indeks, dengan formula sebagai berikut:

$$indeks = \sum_{i=1}^{8} (w_i V_i)$$

dengan Vi: indikator ke-i ; dan wi: bobot ke- i ; di mana i = 1,2,…,8. Adapun bobot untuk masing-masing indikator adalah , dengan p = banyaknya indikator.

V1 : memiliki legalitas diri, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-24 tahun) memiliki akta lahir.

V2: akses terhadap pendidikan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah.

V3 : terbebas dari pekerjaan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-14 tahun) tidak/belum bekerja.

V4: memiliki jaminan kesehatan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-24 tahun) memiliki asuransi kesehatan (pemerintah/swasta).

V5 : memiliki jaminan masa depan, adalah persentase keluarga

	punya remaja yang memiliki aset: tabungan (uang kontan/rekening aktif), emas/perhiasan (minimal 10 gram), dan atau hewan ternak yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan ke depan. V6 : kecukupan gizi, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari. V7 : kondisi sehat, adalah persentase keluarga punya remaja di mana tidak ada anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis dan atau disabilitas. V8: akses terhadap sumber informasi, adalah persentase keluarga punya remaja di mana terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga mengakses informasi dari media online (internet).
	Unit Bertanggungjawab
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah
	Penanggung Jawab Data
	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
I.K.5.12	**Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri**
	Deskripsi
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Mandiri adalah indikator kinerja pembangunan keluarga yang menggambarkan proporsi Kampung KB yang telah mencapai kemandirian dibandingkan dengan total Kampung KB yang ada di suatu wilayah. Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu di mana terdapat peningkatan indikator Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait

dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

- **Kriteria Kampung KB Mandiri**

Berdasarkan Panduan Evaluasi dan Klasifikasi Kampung KB (BKKBN, 2023), kategori Mandiri ditetapkan jika kampung tersebut:

Telah memiliki kelembagaan keluarga berkualitas yang aktif (Pokja, UPPKA, PIK-R, BKB, BKR, BKL, dsb).

Melaksanakan minimal 80% kegiatan pembangunan keluarga, kependudukan, dan KB (Bangga Kencana).
Memiliki kemitraan aktif dengan lintas sektor (desa, Dinas, CSR, lembaga keagamaan, dll).
Memiliki sistem monitoring dan evaluasi kegiatan secara mandiri.
Sudah tidak memerlukan pendampingan intensif dari BKKBN atau perangkat daerah.

- **Contoh Interpretasi:**

Misalnya di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023:

Total Kampung KB: 400 lokasi
Kampung KB Mandiri: 120 lokasi

Maka:

$$\frac{120}{400} \times 100 = 30\%$$

Artinya 30% Kampung KB di Kalimantan Tengah sudah berstatus Mandiri, sedangkan sisanya masih dalam tahap Berkembang atau Tumbuh.

Sumber Data
• BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah • Badan Pusat Statistik (BPS) • Website Kampung Keluarga Berkualitas, https://kampungkb.bkkbn.go.id/
Cara Menghitung

Rumus Perhitungan: $$\frac{\sum \begin{matrix} Desa\ atau\ kelurahan\ \ yang\ memiliki \\ Kampung\ keluarga\ berkualitas\ Mandiri \end{matrix}}{\sum Desa\ atau\ kelurahan} \times 100\%$$
Unit Bertanggungjawab
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah
Penanggung Jawab Data
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ANGGARAN KAS SKPD

TAHUN ANGGARAN 2026

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
2.08.2.14.0.00.01.0000	**Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**11.582.374.596,98**	**11.582.374.596,98**	**2.411.325.770,66**	**0,00**	**18.578.446,75**	**2.734.213.334,98**	**249.746.164,82**	**272.742.177,31**	**2.634.537.366,90**	**455.370.152,48**	**601.148.132,96**	**2.109.601.115,10**	**45.245.385,72**	**49.866.549,30**
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**11.336.653.266,90**	**11.336.653.266,90**	**2.411.325.770,66**	**0,00**	**18.578.446,75**	**2.730.216.556,74**	**233.242.251,86**	**106.755.064,35**	**2.616.664.160,42**	**447.376.596,00**	**567.781.370,00**	**2.109.601.115,10**	**45.245.385,72**	**49.866.549,30**
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**10.288.124.928,63**	**10.288.124.928,63**	**2.411.325.770,66**	**0,00**	**18.578.446,75**	**2.550.085.941,74**	**183.769.401,86**	**5.000.000,00**	**2.424.497.377,42**	**335.557.594,00**	**257.923.435,00**	**2.047.698.240,48**	**41.688.720,72**	**12.000.000,00**
2.08.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**343.577.799,07**	**343.577.799,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.423.001,86**	**0,00**	**58.873.768,21**	**56.557.594,00**	**140.723.435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.423.001,86	87.423.001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	87.423.001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	58.873.768,21	58.873.768,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.873.768,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.557.594,00	56.557.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.557.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.723.435,00	140.723.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.723.435,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.073.576.115,27**	**8.073.576.115,27**	**2.297.896.472,66**	**0,00**	**0,00**	**2.301.446.533,66**	**0,00**	**0,00**	**1.747.398.254,47**	**0,00**	**0,00**	**1.726.834.854,48**	**0,00**	**0,00**
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.056.287.654,27	8.056.287.654,27	2.297.896.472,66	0,00	0,00	2.297.896.472,66	0,00	0,00	1.733.659.854,47	0,00	0,00	1.726.834.854,48	0,00	0,00
2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.550.061,00	3.550.061,00	0,00	0,00	0,00	3.550.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13.738.400,00	13.738.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.738.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**31.816.430,00**	**31.816.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.816.430,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	31.816.430,00	31.816.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.816.430,00	0,00	0,00
2.08.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**525.327.030,57**	**525.327.030,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.948.705,08**	**90.000.000,00**	**0,00**	**193.501.325,49**	**10.000.000,00**	**97.200.000,00**	**98.677.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	141.238.056,12	141.238.056,12	0,00	0,00	0,00	32.693.705,08	0,00	0,00	58.544.351,04	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.956.974,45	44.956.974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.956.974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.255.000,00	13.255.000,00	0,00	0,00	0,00	3.255.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.677.000,00	208.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	48.677.000,00	0,00	0,00
2.08.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.077.481.153,72**	**1.077.481.153,72**	**113.429.298,00**	**0,00**	**18.578.446,75**	**212.690.703,00**	**0,00**	**0,00**	**199.724.029,25**	**269.000.000,00**	**20.000.000,00**	**190.369.956,00**	**41.688.720,72**	**12.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.701.405,00	6.701.405,00	0,00	0,00	0,00	1.701.405,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.367.908,00	246.367.908,00	0,00	0,00	18.578.446,75	84.000.000,00	0,00	0,00	77.894.731,25	0,00	0,00	65.894.730,00	0,00	0,00
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	824.411.840,72	824.411.840,72	113.429.298,00	0,00	0,00	126.989.298,00	0,00	0,00	121.829.298,00	264.000.000,00	20.000.000,00	124.475.226,00	41.688.720,72	12.000.000,00
2.08.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**236.346.400,00**	**236.346.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.346.400,00**	**5.000.000,00**	**225.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.346.400,00	161.346.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.346.400,00	0,00	155.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**239.922.849,30**	**239.922.849,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.999.500,00**	**0,00**	**4.751.820,00**	**15.252.708,00**	**8.819.002,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.099.819,30**
2.08.02.1.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	**21.895.068,00**	**21.895.068,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.999.500,00**	**0,00**	**4.751.820,00**	**12.143.748,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.02.1.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	4.999.500,00	4.999.500,00	0,00	0,00	0,00	4.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.1.01.0009	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	4.751.820,00	4.751.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.1.01.0010	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	5.232.488,00	5.232.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	6.911.260,00	6.911.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.911.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.1.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**213.342.811,30**	**213.342.811,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.108.960,00**	**4.134.032,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.099.819,30**
2.08.02.1.02.0005	Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	6.099.819,30	6.099.819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099.819,30
2.08.02.1.02.0008	sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	203.108.960,00	203.108.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108.960,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.1.02.0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	4.134.032,00	4.134.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**4.684.970,00**	**4.684.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.684.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.02.1.03.0008	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	4.684.970,00	4.684.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**303.103.258,97**	**303.103.258,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.823.795,00**	**5.993.330,00**	**97.003.244,35**	**67.473.355,00**	**0,00**	**11.349.995,00**	**31.902.874,62**	**3.556.665,00**	**0,00**
2.08.03.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**27.451.655,00**	**27.451.655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.993.330,00**	**6.551.665,00**	**0,00**	**0,00**	**11.349.995,00**	**0,00**	**3.556.665,00**	**0,00**
2.08.03.1.01.0003	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	6.551.665,00	6.551.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.551.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.1.01.0004	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	4.166.665,00	4.166.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.665,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2.08.03.1.01.0005	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	3.556.665,00	3.556.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556.665,00	0,00
2.08.03.1.01.0006	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	5.993.330,00	5.993.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	7.183.330,00	7.183.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.183.330,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.1.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**171.184.564,62**	**171.184.564,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**66.281.690,00**	**0,00**	**0,00**	**31.902.874,62**	**0,00**	**0,00**
2.08.03.1.02.0003	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.1.02.0004	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.1.02.0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	39.277.800,00	39.277.800,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	11.277.800,00	0,00	0,00
2.08.03.1.02.0007	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.331.690,00	20.331.690,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.331.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.1.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.625.074,62	50.625.074,62	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	10.625.074,62	0,00	0,00
2.08.03.1.02.0009	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.08.03.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**104.467.039,35**	**104.467.039,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.823.795,00**	**0,00**	**90.451.579,35**	**1.191.665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.03.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	90.451.579,35	90.451.579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.451.579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.1.03.0006	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.716.065,00	2.716.065,00	0,00	0,00	0,00	2.716.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.1.03.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	1.191.665,00	1.191.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.1.03.0008	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	1.691.665,00	1.691.665,00	0,00	0,00	0,00	1.691.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.1.03.0009	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	8.416.065,00	8.416.065,00	0,00	0,00	0,00	8.416.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**6.339.480,00**	**6.339.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.859.960,00**	**3.479.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.04.1.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**6.339.480,00**	**6.339.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.859.960,00**	**3.479.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2.08.04.1.01.0004	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	2.859.960,00	2.859.960,00	0,00	0,00	0,00	2.859.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	3.479.520,00	3.479.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**34.664.890,00**	**34.664.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.898.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.766.730,00**
2.08.05.1.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	**34.664.890,00**	**34.664.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.898.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.766.730,00**
2.08.05.1.01.0003	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	2.898.160,00	2.898.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.1.01.0005	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	31.766.730,00	31.766.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.766.730,00
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**74.067.860,00**	**74.067.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.447.360,00**	**0,00**	**0,00**	**7.112.560,00**	**0,00**	**48.507.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.06.1.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	**25.559.920,00**	**25.559.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.447.360,00**	**0,00**	**0,00**	**7.112.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.06.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	18.447.360,00	18.447.360,00	0,00	0,00	0,00	18.447.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.1.01.0008	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	7.112.560,00	7.112.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.112.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**48.507.940,00**	**48.507.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.507.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.06.1.02.0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	48.507.940,00	48.507.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.507.940,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**390.430.000,00**	**390.430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**99.430.000,00**	**103.000.000,00**	**50.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.07.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**107.509.180,00**	**107.509.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.509.180,00**	**103.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.1.01.0010	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	4.509.180,00	4.509.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.1.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	**282.920.820,00**	**282.920.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**94.920.820,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	122.430.820,00	122.430.820,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	62.430.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.1.02.0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2.08.07.1.02.0011	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.1.02.0012	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.1.02.0014	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**245.721.330,08**	**245.721.330,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.996.778,24**	**16.503.912,96**	**165.987.112,96**	**17.873.206,48**	**7.993.556,48**	**33.366.762,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**16.503.912,96**	**16.503.912,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.996.778,24**	**4.513.578,24**	**3.996.778,24**	**3.996.778,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.02.1.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**16.503.912,96**	**16.503.912,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.996.778,24**	**4.513.578,24**	**3.996.778,24**	**3.996.778,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.02.1.01.0021	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	3.996.778,24	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.1.01.0022	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	4.513.578,24	4.513.578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513.578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.1.01.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	3.996.778,24	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.1.01.0026	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi	3.996.778,24	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**201.239.969,44**	**201.239.969,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.993.556,48**	**153.996.778,24**	**13.876.428,24**	**3.996.778,24**	**21.376.428,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.03.1.01	**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**43.246.412,96**	**43.246.412,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.996.778,24**	**0,00**	**13.876.428,24**	**3.996.778,24**	**21.376.428,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	13.876.428,24	13.876.428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.876.428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.1.01.0009	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	3.996.778,24	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	3.996.778,24	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.1.01.0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	21.376.428,24	21.376.428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.376.428,24	0,00	0,00	0,00
2.14.03.1.02	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**157.993.556,48**	**157.993.556,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.996.778,24**	**153.996.778,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3.996.778,24	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	153.996.778,24	153.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**27.977.447,68**	**27.977.447,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.996.778,24**	**7.993.556,48**	**0,00**	**3.996.778,24**	**11.990.334,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.04.1.01	**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**15.987.112,96**	**15.987.112,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.996.778,24**	**7.993.556,48**	**0,00**	**3.996.778,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.04.1.01.0016	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	3.996.778,24	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.1.01.0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	3.996.778,24	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.1.01.0022	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	3.996.778,24	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.1.01.0028	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	3.996.778,24	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.1.02	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**11.990.334,72**	**11.990.334,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.990.334,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.04.1.02.0006	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	3.996.778,24	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00
2.14.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	3.996.778,24	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00
2.14.04.1.02.0011	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	3.996.778,24	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.778,24	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		**11.582.374.596,98**	**11.582.374.596,98**	**2.411.325.770,66**	**0,00**	**18.578.446,75**	**2.734.213.334,98**	**249.746.164,82**	**272.742.177,31**	**2.634.537.366,90**	**455.370.152,48**	**601.148.132,96**	**2.109.601.115,10**	**45.245.385,72**	**49.866.549,30**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		**11.582.374.596,98**	**11.582.374.596,98**			**2.429.904.217,41**			**3.256.701.677,11**			**3.691.055.652,34**			**2.204.713.050,12**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		**11.582.374.596,98**	**11.582.374.596,98**						**5.686.605.894,52**						**5.895.768.702,46**

Palangkaraya,Tanggal 02 Februari 2026

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS P3APPKB

dr. DINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes

NIP. 196807171999032006

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Brigjen Katamso No. 11 Palangka Raya 73112
Telp/Fax. (0536) 3224547, Pos-el: dp3appkb@kalteng.go.id

Palangka Raya, 31 Juli 2026

Nomor : 400.2.5.5 / 220 /Bid.III/DP3APPKB
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pengisian Instrumen dan pemberian dokumen pendukung Pemetaan Situasi dan Kondisi Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas di Daerah

Yth. Daftar Terlampir
di-
Palangka Raya

Menindaklanjuti Surat dari Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) nomor B-103 / D.PKA.3 / PA.03.05/07/2026 tanggal 29 Juli 2026 hal Permohonan Pengisian Instrumen Pemetaan Situasi dan Kondisi Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas di Daerah, pelaksanaan pemetaan ini bertujuan memperoleh data dasar (*baseline*) mengenai kondisi daerah meliputi ketersediaan regulasi, program, layanan, mekanisme koordinasi, praktik baik, tantangan serta kebutuhan dukungan dalam upaya perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dukungan dari Bapak/Ibu untuk mengisi instrumen yang terlampir pada surat ini beserta dokumen pendukung untuk menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, strategi penguatan kapasitas pemerintah daerah serta perumusan rekomendasi tindak lanjut. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengirim instrumen yang telah diisi beserta dokumen pendukung dapat disampaikan paling lambat tanggal **3 Agustus 2026**. Informasi dan konfirmasi dapat menghubungi narahubung Yuni Hamsyah, SST (HP/WA 085246360758).

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian, dukungan, dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih

Plt. KEPALA DINAS

SURYANTO, A.Ks.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197301081994031006

Tembusan:
1. Gubernur Kalimantan Tengah
2. Arsip

Lampiran : Surat Plt. Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 400.2.5.5 / 220 / BID.III/DP3APPKB
Tanggal : 31 Juli 2026

No.	Daftar
1.	Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Up. Subdit Remaja, Anak, dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum
2.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
3.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
4.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
5.	Kepala UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah

Instrumen Pemetaan Situasi dan Kondisi Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Tengah

1. Data Anak Penyandang Disabilitas (Dinas Sosial, BPS)

1. Jumlah Anak (dibawah 18 tahun)*
2. Jumlah Anak Laki-Laki*
3. Jumlah Anak Perempuan*
4. Sumber Data Jumlah Anak di Provinsi*
5. Jumlah Anak Penyandang Disabilitas (dibawah 18 tahun)*
 jika tidak ada data tuliskan "N/A"
6. Jumlah Anak Penyandang Disabilitas Laki-Laki*
 jika tidak ada data tuliskan "N/A"
7. Jumlah Anak Penyandang Disabilitas Perempuan*
 jika tidak ada data tuliskan "N/A"
8. Sumber Data Jumlah Anak Disabilitas di Provinsi*
 jika tidak ada data tuliskan "N/A"

2.Ragam Anak Penyandang Disabilitas (Dinas Sosial)

1. Jumlah **Anak Penyandang Disabilitas Fisik***
 Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
 (UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas)
2. Jumlah **Anak Penyandang Disabilitas Sensorik***
 Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara
 (UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas)
3. Jumlah **Anak Penyandang Disabilitas Intelektual***
 Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom
 (UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas)
4. Jumlah **Anak Penyandang Disabilitas Mental***
 Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif
 (UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas)
5. Jumlah **Anak Penyandang Disabilitas Ganda***
 Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas ganda atau multi" adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli.
 (UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas)

Sumber Data *

3. Kondisi Kekerasan (Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, UPT PPA, Kepolisian)

1. Apakah terdapat kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas dalam tiga tahun terakhir?*
 - ○ Ya
 - ○ Tidak
2. **Jumlah Kekerasan Fisik** terhadap Anak Penyandang Disabilitas*
 Kekerasan Fisik meliputi memukul, menendang, membakar, melukai dengan senjata, menyundut rokok
 Jika tidak ada data tuliskan (N/A)

3. **Jumlah Kekerasan Psikis** terhadap Anak Penyandang Disabilitas*
 Kekerasan Psikis meliputi penghinaan, ancaman, intimidasi, diskriminasi, pelabelan negatif, manipulasi

 Jika tidak ada data tuliskan (N/A)
4. **Jumlah Kekerasan Seksual** terhadap Anak Penyandang Disabilitas*
 Kekerasan Seksual meliputi pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual fisik/non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, perbudakan seksual .
 Jika tidak ada data tuliskan (N/A)
5. **Jumlah Kasus Penelantaran** terhadap Anak Penyandang Disabilitas*
 Tidak memenuhi kebutuhan dasar; tidak memberikan perawatan; membatasi bekerja yang layak
 Jika tidak ada data tuliskan (N/A)
6. **Jumlah Kasus Perundungan** terhadap Anak Penyandang Disabilitas*
 tindakan menggunakan kekerasan, paksaan, ejekan menyakitkan, komentar, atau ancaman untuk menyakiti, mendominasi, atau menakuti orang lain.
 Jika tidak ada data tuliskan (N/A)
7. **Jumlah Kasus Eksploitasi** terhadap Anak Penyandang Disabilitas*
 Pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, tenaga, atau kemampuan untuk keuntungan materi.
 Jika tidak ada data tuliskan (N/A)
8. **Jumlah Kasus Kekerasan Lainnya** terhadap Anak Penyandang Disabilitas*
 Jika tidak ada data tuliskan (N/A)
9. Lokasi yang paling sering terjadi kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas*
 - Rumah
 - Sekolah
 - Pesantren
 - Lembaga Pengasuhan
 - Ruang Digital
 - Tempat Umum
 - Yang lain:

 Lampirkan Jumlah dan Sumber Data *
10. Hambatan penanganan kasus pada anak penyandang disabilitas
 - Belum ada SOP
 - Jumlah SDM Terbatas
 - Terbatasnya kapasitas SDM
 - Sulit Memperoleh alat bukti
 - Belum tersedia pendamping
 - Hambatan Komunikasi
 - Belum tersedia layanan aksesibel
 - Yang lain:

4.Regulasi Daerah

1. Apakah daerah memiliki **PERDA** terkait Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas?*
 - Ada
 - Tidak Ada

 Jika ada **lampirkan tautan/link dokumen PERDA** tersebut*
 Jika tidak terdapat PERDA terkait Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas tuliskan "N/A"
2. Apakah daerah memiliki **PERKADA** terkait Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas?*
 - Ada
 - Tidak Ada

 Jika ada **lampirkan tautan/link dokumen PERKADA** tersebut*
 Jika tidak terdapat PERKADA terkait Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas tuliskan "N/A"

3. Apakah daerah memiliki **Surat Edaran** terkait Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas?*
 - ○ Ada
 - ○ Tidak Ada

 Jika ada **lampirkan tautan/link dokumen Surat Edaran** tersebut*
 Jika tidak terdapat Surat Edaran terkait Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas tuliskan "N/A"
4. Apakah daerah memiliki **SOP** terkait Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas?*
 - ○ Ada
 - ○ Tidak Ada

 Jika ada **lampirkan tautan/link dokumen SOP** tersebut*
 Jika tidak terdapat SOP terkait Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas tuliskan "N/A"
5. Apakah daerah memiliki **SK Tim** terkait Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas?*
 - ○ Ada
 - ○ Tidak Ada

 Jika ada **lampirkan tautan/link dokumen SK Tim** tersebut*
 Jika tidak terdapat SK Tim terkait Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas tuliskan "N/A"
6. Apakah daerah memiliki **Rencan Aksi Daerah (RAD)** terkait Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas?*
 - ○ Ada
 - ○ Tidak Ada

 Jika ada **lampirkan tautan/link dokumen RAD** tersebut*
 Jika tidak terdapat Rencana Aksi Daerah terkait Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas tuliskan "N/A"
7. Apakah daerah memiliki **Regulasi Pendidikan Inklusif** terkait Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas?*
 - ○ Ada
 - ○ Tidak Ada

 Jika ada **lampirkan tautan/link dokumen Regulasi PendidikanInklusif** tersebut*
 Jika tidak terdapat Regulasi Pendidikan Inklusif tuliskan "N/A"

5.Program Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas yang telah dilaksanakan (Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas P3APPKB)

1. Apakah telah dilaksanakan **Sosialisasi** terkait Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas*
 - ○ Sudah Dilaksanakan
 - ○ Belum Dilaksanakan

 Jika Sudah dilaksanakan, **lampirkan tautan/link Bukti Pendukung Kegiatan Sosialisasi** yang telah dilaksanakan*
 Jika belum dilaksanakan tuliskan "N/A"
2. Apakah telah dilaksanakan **Peningkatan Kapasitas bagi Orangtua / Wali / Pendamping (Parenting)** terkait Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas*
 - ○ Sudah Dilaksanakan
 - ○ Belum Dilaksanakan

 Jika Sudah dilaksanakan, **lampirkan tautan/link Bukti Pendukung Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Orangtua/Wali/Pendamping (Parenting)** yang telah dilaksanakan*
 Jika belum dilaksanakan tuliskan "N/A"

3. Apakah telah dilaksanakan **Pelatihan Guru** terkait Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas*
 - ○ Sudah Dilaksanakan
 - ○ Belum Dilaksanakan

 Jika Sudah dilaksanakan, **lampirkan tautan/link Bukti Pendukung Kegiatan Pelatihan Guru** yang telah dilaksanakan*
 Jika belum dilaksanakan tuliskan "N/A"
4. Apakah telah dilaksanakan **Pelatihan Tenaga Layanan** terkait Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas*
 - ○ Sudah Dilaksanakan
 - ○ Belum Dilaksanakan

 Jika Sudah dilaksanakan, **lampirkan tautan/link Bukti Pendukung Kegiatan Pelatihan Tenaga Layanan** yang telah dilaksanakan*
 Jika belum dilaksanakan tuliskan "N/A"
5. Apakah telah dilaksanakan **Kampanye Publik** terkait Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas*
 - ○ Sudah Dilaksanakan
 - ○ Belum Dilaksanakan

 Jika Sudah dilaksanakan, **lampirkan tautan/link Bukti Pendukung Kegiatan Kampanye Publik** yang telah dilaksanakan*
 Jika belum dilaksanakan tuliskan "N/A"
6. Apakah terdapat **Anak Penyandang Disabilitas dalam Kepengurusan Forum Anak***
 - ○ Ada
 - ○ Tidak ada

 Jika ya, berapa jumlah Anak Penyandang Disabilitas yang menjadi pengurus Forum Anak*
 Jika tidak ada tuliskan "N/A"
7. Apakah terdapat **Kemitraan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Organisasi Penyandang Disabilitas** terkait upaya perlindungan bagi anak penyandang disabilitas?*
 - ○ Ada
 - ○ Tidak ada

 Lampirkan tautan/link bukti dukung kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Organisasi Penyandang Disabilitas*
 Jika tidak ada tuliskan "N/A"

 Jika Sudah dilaksanakan, **lampirkan tautan/link Bukti Pendukung Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Orangtua/Wali/Pendamping (Parenting)** yang telah dilaksanakan*
 Jika belum dilaksanakan tuliskan "N/A"
8. Apakah terdapat **Kemitraan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Organisasi Penyandang Disabilitas** terkait upaya perlindungan bagi anak penyandang disabilitas?*
 - ○ Ada
 - ○ Tidak ada

 Lampirkan tautan/link bukti dukung kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Organisasi Penyandang Disabilitas*
 Jika tidak ada tuliskan "N/A"

6. Layanan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas (Dinas Sosial, Dinas P3APPKB, Dinas Pendidikan, Kepolisian)

1. Apakah tersedia **UPTD PPA** di daerah?*
 - ○ Ya
 - ○ Tidak
2. Apakah tersedia **Rumah Aman** di daerah?*
 - ○ Ya
 - ○ Tidak
3. Apakah tersedia **PUSPAGA** di daerah?*
 - ○ Ya
 - ○ Tidak
4. Apakah tersedia **Psikolog Klinis** di daerah?*
 - ○ Ya
 - ○ Tidak
5. Apakah tersedia **Pendamping Hukum** di daerah?*
 - ○ Ya
 - ○ Tidak
6. Apakah tersedia **Juru Bahasa Isyarat** di daerah?*
 - ○ Ya
 - ○ Tidak
7. Apakah tersedia **Pendamping Disabilitas** di daerah?*
 - ○ Ya
 - ○ Tidak
8. Apakah tersedia **Unit Layanan Disabilitas** di daerah?*
 - ○ Ya
 - ○ Tidak

7. Koordinasi Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas

Instansi mana saja yang sudah terlibat dalam koordinasi perlindungan anak penyandang disabilitas?*

- ○ Bappeda
- ○ Dinas Pendidikan
- ○ Dinas Sosial
- ○ Dinas Kesehatan
- ○ Kepolisian
- ○ Kejaksaan
- ○ Pengadilan
- ○ BPBD
- ○ Organisasi Penyandang Disabilitas/Organisasi Orangtua Anak Penyandang Disabilitas
- ○ Forum Anak
- ○ Dunia Usaha
- ○ Perguruan Tinggi
- ○ Yang lain:_____

8. Media KIE dalam Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas (Dinas Sosial, Dinas P3APPKB, Dinas Pendidikan)

Media apa saja yang tersedia di daerah terkait Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas?*

- ○ Poster
- ○ Leaflet
- ○ Buku
- ○ Video
- ○ Juru Bahasa Isyarat
- ○ Media Braille
- ○ Audio
- ○ Media Sosial
- ○ Yang lain:_____

- Jika tidak ada tuliskan "N/A"

9. Praktik Baik, Tantangan, dan Kebutuhan Dukungan terkait Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas (Dinas Sosial, Dinas P3APPKB, Dinas Pendidikan)

1. Apakah terdapat **inovasi daerah** dalam pencegahan kekerasan pada anak penyandang disabilitas?*
 - Ya
 - Tidak

 Jika ya lampirkan tautan/link pendukung inovasi tersebut*
 Jika tidak terdapat inovasi tuliskan "N/A"
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam upaya Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas?*
3. Dukungan apa saja yang dibutuhkan dalam upaya Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas di daerah?*
 - Regulasi
 - Pelatihan
 - Pendampingan
 - Anggaran
 - Media KIE
 - Penyediaan Data Terpilah Disabilitas
 - Yang lain:_____

Pengisian Instrumen dan Bukti dukung dikirim ke link:

https://drive.google.com/drive/folders/1BDgXbHXsCl_l77upnJyKmK1ewhJXU4xD?usp=sharing

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Brigjen Katamso No. 11 Palangka Raya 73112
Telp/Fax. (0536) 3224547, Pos-el: dp3appkb@kalteng.go.id

Palangka Raya, 29 Juli 2026

Nomor : 500.11.2/196/BID.III/DP3APPKB
Lampiran : -
Hal : Permohonan Dukungan Pengaturan Lalu Lintas dan Parkir pada Kegiatan Puncak HAN ke-42 dan HARGANAS ke-33 Provinsi Kalteng Tahun 2026

Yth. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
di-
Palangka Raya

Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 dan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan kegiatan Puncak Hari Anak Nasional (HAN) dan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, yang dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Minggu, 26 Juli 2026
Pukul : 06.00 WIB – selesai
Tempat : Bundaran Besar Palangka Raya

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, kami mohon dukungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah untuk membantu pelaksanaan pengaturan lalu lintas dan penataan parkir di sekitar lokasi kegiatan, guna mendukung kelancaran arus kendaraan, keamanan, ketertiban, serta kenyamanan peserta, tamu undangan, dan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Informasi dan konfirmasi dapat menghubungi Ibu Sylvana Anethe,ST.,MT (HP/WA 081352702753).

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas dukungan dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas

SURYANTO, A.Ks.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197301081994031006

Tembusan:
1. Gubernur Kalimantan Tengah
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
3. Arsip

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Brigjen Katamso No. 11 Palangka Raya 73112
Telp/Fax. (0536) 3224547, Pos-el: dp3appkb@kalteng.go.id

Palangka Raya, 29 Juli 2026

Nomor : 500.4.5 / 197 /Bid.III/DP3APPKB
Lampiran : -
Hal : Permohonan Dukungan Kebersihan pada Kegiatan Puncak HAN ke-42 dan HARGANAS ke-33 Provinsi Kalteng Tahun 2026.

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
di-
Palangka Raya

Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 dan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan kegiatan Puncak Hari Anak Nasional (HAN) dan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, yang dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Minggu, 26 Juli 2026
Pukul : 06.00 WIB – selesai
Tempat : Bundaran Besar Palangka Raya

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, kami mohon dukungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah untuk membantu penyediaan sarana kebersihan dan petugas kebersihan guna menjaga kebersihan area kegiatan. Informasi dan konfirmasi dapat menghubungi Ibu Sylvana Anethe,ST.,MT (HP/WA 081352702753).

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas dukungan dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas

SURYANTO, A.Ks.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197301081994031006

Tembusan:
1. Gubernur Kalimantan Tengah
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
3. Arsip

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Brigjen Katamso No. 11 Palangka Raya 73112
Telp/Fax. (0536) 3224547, Pos-el: dp3appkb@kalteng.go.id

Palangka Raya, 24 Juli 2026

Nomor : 400.2.5.6/209/BIS.III/DP3APPKB
Lampiran : -
Hal : Permohonan Dukungan Doorprize pada Kegiatan Puncak HAN ke-42 dan HARGANAS ke-33 Provinsi Kalteng Tahun 2026.

Yth. Daftar Terlampir
di-
Palangka Raya

Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 dan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Puncak Hari Anak Nasional (HAN) dan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, yang dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Minggu, 26 Juli 2026
Pukul : 06.00 WIB – selesai
Tempat : Bundaran Besar Palangka Raya

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon dukungan penyediaan Doorprize dari masing-masing OPD/Instansi Vertikal guna mendukung kegiatan dimaksud. Informasi dan konfirmasi dapat menghubungi narahubung Ibu Irawaty, S.Th. (HP/WA 082255626304).

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas dukungan dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas

SURYANTO, A.Ks.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197301081994031006

Tembusan:
1. Gubernur Kalimantan Tengah
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
3. Arsip

LAMPIRAN

Nomor :
Perihal : Permohonan Dukungan Doorprize pada Kegiatan Puncak HAN ke-42 dan HARGANAS ke-33 Provinsi Kalteng Tahun 2026.

DAFTAR

1. Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah
4. Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Tengah
5. Dinas Kominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah
6. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
7. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
8. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
9. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
10. Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Brigjen Katamso No. 11 Palangka Raya 73112
Telp/Fax. (0536) 3224547, Pos-el: dp3appkb@kalteng.go.id

Palangka Raya, 23 Juli 2026

Nomor : 400.2.5.6 / 193 /Bid.III/DP3APPKB
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pengamanan pada Kegiatan HAN ke 42 dan HARGANAS ke 33 Provinsi Kalteng Tahun 2026

Yth. Kepala Satuan Polisi Pramong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
di-
Palangka Raya

Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke 42 dan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke 33, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan kegiatan "Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga Nasional Tahun 2026", yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Minggu, 26 Juli 2026
Pukul : 06.00 WIB – selesai
Tempat : Bundaran Besar Palangka Raya

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon bantuan dari Satuan Polisi Pramong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan pengamanan pada kegiatan tersebut diatas. Informasi dan konfirmasi dapat menghubungi Ibu Sylvana Anethe,ST.,MT (HP/WA 081352702753).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS

SURYANTO, A.Ks.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197301081994031006

Tembusan:
1. Gubernur Kalimantan Tengah
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
3. Arsip

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Brigjen Katamso No. 11 Palangka Raya 73112
Telp/Fax. (0536) 3224547, Pos-el: dp3appkb@kalteng.go.id

Palangka Raya, 23 Juli 2026

Nomor : 400.14.1.1 / 194 /Bid.III/DP3APPKB
Lampiran : -
Hal : Permohonan MC dan Pembaca Doa pada kegiatan HAN ke 42 dan HARGANAS ke 33 Provinsi Kalteng Tahun 2026

Yth. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
di-
Palangka Raya

Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke 42 dan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke 33, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan kegiatan "Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga Nasional Tahun 2026", yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Minggu, 26 Juli 2026
Pukul : 06.00 WIB – selesai
Tempat : Bundaran Besar Palangka Raya

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak untuk menugaskan *Master of Ceremony* dan Pembaca Doa hadir pada pembukaan kegiatan tersebut diatas. Informasi dan konfirmasi dapat menghubungi narahubung Ibu Sylvana Anethe,ST.,MT (HP/WA 081352702753).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS

SURYANTO, A.Ks.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197301081994031006

Tembusan:
1. Gubernur Kalimantan Tengah
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
3. Arsip

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Brigjen Katamso No. 11 Palangka Raya 73112
Telp/Fax. (0536) 3224547, Pos-el: dp3appkb@kalteng.go.id

Palangka Raya, 13 Agustus 2026

Nomor : 400.3.1 /242/Bid.III/DP3APPKB
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Perpanjangan Waktu dan Seleksi Penjaringan Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2026-2028

Yth. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten/Kota se – Kalimantan Tengah
di-
Tempat

Berkenaan dengan berakhirnya kepengurusan Forum Anak Daerah (FAD) Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2024-2026, DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan seleksi penyaringan melalui Forum Anak Daerah (FAD) Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah di publikasikan melalui Web FAD Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk mengikuti penjaringan ini masing-masing FAD kabupaten/Kota dapat mengirimkan perwakilannya sebagaimana tercantum pada link berikut ini https://fadkalteng.odoo.com/pendaftaran. Sehubungan dengan banyak agenda dan kegiatan di Bulan Agustus 2026, batas waktu pendaftaran **semula** : tanggal 4 s.d. 14 Agustus 2026 **diperpanjang** menjadi tanggal 4 s.d. 18 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB. Informasi dan konfirmasi dapat menghubungi narahubung : Kak Gracia: 0853-4841-7935 dan Kak Joice: 0857-0510-3640 (FAD Provinsi Kalimantan Tengah).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas,

SURYANTO, A.Ks., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730108 199403 1 006

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Brigjen Katamso No. 11 Palangka Raya 73112
Telp/Fax. (0536) 3224547, Pos-el: dp3appkb@kalteng.go.id

Palangka Raya, 31 Juli 2026

Nomor : 400.2.4 / 222 /Bid.III/DP3APPKB
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Daycare/Lembaga layanan pengasuhan sementara untuk mengikuti proses standardisasi Kementerian PPPA

Yth. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Up. Deputi Pemenuhan Hak Anak
di-
Jakarta

Menindaklanjuti Surat dari Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) nomor B-75 / D.PHA/ TK.02.05/07/2026 tanggal 24 Juli 2026 hal Pengajuan Partisipasi dalam Standardisasi Taman Asuh Ramah Anak (TARA) Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, Provinsi Kalimantan Tengah mengusulkan Daycare/Lembaga layanan pengasuhan sementara untuk mengikuti proses standardisasi TARA dari Kementerian PPPA (data terlampir).

Demikian usulan ini disampaikan. Atas perhatian dan dukungannya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS,

SURYANTO, A.Ks.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197301081994031006

Tembusan:
1. Gubernur Kalimantan Tengah
2. Arsip

Lampiran : Surat Plt. Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 400.2.4 /222/ BID.III/DP3APPKB
Tanggal : 31 Juli 2026

No	Kab/Kota	Nama Daycare	Alamat	Nama PIC	Kontak PIC
1.	Sukamara	Tsabita Daycare	Jl. Reginal RT.01 RW.III Kel.Mendawai Kec.Sukamara Kab.Sukamara	Indah Kurniawati, S.Psi	085346829157
2.	Kapuas	TPA Terpadu Ar Rahima	Jl. Setadjie No.33 RT.009 Kuala Kapuas	Betrisia, Amd.Keb	082149997339
3.	Pulang Pisau	TPA Uswatun Hasanah	Jl. Lintas Kalimantan Mentaren I Pulang Pisau	Desti Erlina Mayanti	081346431693
4.	Barito Utara	TPA Permata Bunda	Jl. Pendreh Perumahan Nur Asri Perdana RT.33, Muara Teweh	Imaniati Khidmatul Jannah, S.Pd	082231820640
5.	Barito Utara	TPA Bunda Piara	Jl. Pendreh Gg. Swadaya, Muara Teweh	Endang Kusrini	081522747029
6.	Barito Utara	TPA Istana Ceria	Jl. Pesona No.8 RT.29, Muara Teweh	Kelsy Cici Dayanti	082351860458